

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)
DI KANTOR KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
KABUPATEN NUNUKAN**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ELSY ARUNG LA'BI

NIM: 018398213

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KANTOR KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, September 2013

Yang Menyatakan



(Elsy Arung La'bi)

NIM. 018398213

ABSTRAK

Analisis Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan

Elsy Arung La'bi
Universitas Terbuka
elsy.elsy@ymail.com

Kata Kunci: Implementasi, Program, Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hasil dari Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan Peraturan Presiden nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional.

Penelitian ini menggunakan Metode Observasi yang digunakan dalam pengumpulan data, Wawancara, dan Penelitian Dokumen dengan mempelajari data berupa Laporan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan penelitian dan data dianalisa secara Kualitatif. Metode Analisis Data yang digunakan yaitu Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikatif.

Subyek penelitian adalah Camat. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode Teknik *Purposive Sampling* yaitu metode yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Informan utama sebagai analisis dan implementasi e-KTP adalah Camat dan untuk mendukung keakuratan data dalam implementasi e-KTP maka dilakukan wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan dan Tokoh Masyarakat dilingkungan Kecamatan Nunukan Selatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan sarana dan prasarana yang minim Kecamatan Nunukan Selatan mampu melaksanakan program e-KTP dengan baik karena hal ini ditunjukkan dari tercapainya target perekaman data e-KTP masyarakat Kecamatan Nunukan Selatan yang melebihi setengah jumlah penduduk wajib e-KTP.

Kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Program e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan sudah berjalan dengan baik dan memenuhi target perekaman data bagi masyarakat di Kecamatan Nunukan Selatan walaupun masih terdapat beberapa kendala baik dari segi peralatan dan sarana-prasarana dalam pelaksanaan e-KTP di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan

ABSTRACT

Implementation Analysis Program Electronic Identity Card (e-ID) at the District Office South Nunukan Nunukan

Keywords: Implementation, Electronic Identity Card, Program.

This study was conducted to determine how the implementation and results of the Implementation Programme Electronic Identity Card (e-ID) at the District Office South Nunukan. The research was based on the policy of the Presidential Decree number 126 of 2012 on the third amendment on presidential decree No. 26 of 2009 concerning the application of the NIK-based national ID card.

This study uses observation method used in data collection, interviews, and document research by studying the data in the form of reports and evidence relating to the research and analyzed the data Qualitative. Data analysis methods are used, namely data collection, data reduction, Data Presentation, Drawing Conclusions / verification.

Subjects were Camats. The selection of informants using purposive sampling technique is a method that is based on the consideration that the informant has established competence, knowledge and credibility sufficient to answer the questions in the interview guide. Key informants as the analysis and implementation of e-ID card is the Camats and the accuracy of the data to support the implementation of e-ID card then conducted an interview with the Head of Government of South Nunukan district and community leaders within the Southern District of Nunukan.

Results of the analysis showed that with minimal infrastructure District South Nunukan able to implement the e-KTP program well because it is shown on the achievement of the target of the e-ID card data recording Nunukan society Southern District of well over half the population of e-ID cards compulsory. In conclusion, this study proves that the implementation of e-ID card program in the District of South Nunukan has been going well and meet targets in the data recording for the District of South Nunukan although there are still some constraints in terms of both equipment and infrastructure in the implementation of e-ID in South District Office Nunukan


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI
KANTOR KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
KABUPATEN NUNUKAN

Penyusun TAPM : Elsy Arung La'bi
NIM : 018398213
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Hari/Tanggal : Sabtu/14 September 2013

Menyetujui :

Pembimbing I,


Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 196606191992031002

Pembimbing II,


Dr. Taufani Kurnia, M.Si
NIP.19681107199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur
Program Pascasarjana


Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Elsy Arung La`bi
 NIM : 018398213
 Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
 Judul Tesis : Analisis Implementasi Program Kartu Tanda
 Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Kantor
 Kecamatan Nunukan Selatan

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana,
 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 September 2013
 W a k t u : 11.00 – 12.30

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Suciati, M.Sc, Ph.D

Penguji Ahli : Dr. Mujibur Rachman Khairul Muluk, M.Si

Pembimbing I : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Pembimbing II : Dr. Taufani Kurnia, M.Si



.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM (Tesis) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pasca sarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

- (1) Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka;
- (2) Kepala UPBJJ-UT Samarinda selaku penyelenggara Program PascaSarjana;
- (3) Bpk. Dr. Sofjan Aripin, M.Sc. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Taufani Kurnia, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (4) Ibu Florentina Wulandari, S.Ip, M.Si, Kepala Bidang Ilmu Administrasi Publik selaku penanggung jawab Program Magister Administrasi Publik;
- (5) Ayahanda Samuel Parrangan, SE,M.Si, Ibunda Ir. Desi Toding Datu, Suami tercinta Abigail Tulak, SE, anakku Belicia Parrangan Tulak, dan adik-adikku Christi,S.Ked, Adeline, Oscar dan Victor yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat.
- (6) Para sahabat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Nunukan, September 2013
Penulis

Elsy Arung La'bi
NIM. 018398213

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Layak Uji	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA DASAR TEORI	
A. Kajian Teori.....	10
1. Kajian Penelitian Terdahulu	10
2. Kebijakan Publik	15
3. Implementasi Kebijakan Publik.....	18
4. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	22
5. Pengertian Administrasi Kependudukan	30
6. e-Government	37
B. Kerangka Berpikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	45
B. Sumber Informan	45
C. Prosedur Pengumpulan Data.....	47
D. Metode Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. GAMBARAN UMUM.....	51
1. Gambaran Umum Tentang e-KTP	51
2. Kondisi Kependudukan Kabupaten Nunukan.....	57
3. Kondisi Daerah Kecamatan Nunukan Selatan.....	59
4. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Nunukan Selatan	64
B. TEMUAN PENELITIAN.....	70
C. PEMBAHASAN.....	82
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	131
A. SIMPULAN.....	131
B. SARAN.....	132
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Bagan 2.1 Sistem Nilai Kearifan Menurut Ndraha	16
2. Bagan 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle	43
3. Bagan 2.3 Konsep Model Berpikir.....	44
4. Bagan 3.1 Analisis Data Model Interaktif	50
5. Bagan 4.1 Standard Operating Procedures (SOPs) alur e-KTP.....	86
6. Bagan 4.2 Hubungan Kerja Pokja Kabupaten dan Pokja Kecamatan	118



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1. Ruang Perekaman e-KTP Kantor Kecamatan Nunukan Selatan	137
2. Gambar 2. Peralatan Perekaman e-KTP.....	137
3. Gambar 3. Perlengkapan Perekaman e-KTP.....	137
4. Gambar 4. Server dan CPU e-KTP	138
5. Gambar 5. Ruang Loker untuk staf Kecamatan ..	138
6. Gambar 6. Tempat penyimpanan e-KTP yang sudah jadi.....	138
7. Gambar 7. Ruang Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan	139
8. Gambar 8. Ruang tunggu untuk pemohon/masyarakat.....	139
9. Gambar 9. Loker permohonan urusan kependudukan termasuk e-KTP	139
10. Gambar 10. Salah satu kegiatan perekaman data e-KTP di SMU Nunukan Selatan	140
11. Gambar 11. Struktur Organisasi Kecamatan Nunukan Selatan.....	140

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1	Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP Elektronik (e-KTP)	53
Tabel 4.2	Data Luas Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan	60
Tabel 4.3	Jumlah Kelurahan dan Rukun Tetangga Tahun 2010.....	61
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Kecamatan Nunukan Selatan	61
Tabel 4.5	Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Nunukan Selatan.....	62
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di masing-masing Kelurahan Kecamatan Nunukan Selatan.....	63
Tabel 4.7	Luas wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Nunukan Selatan	64
Tabel 4.8	Jumlah Aparatur Kecamatan Nunukan Selatan	69
Tabel 4.9	Daftar e-KTP yang telah didistribusikan di Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2012	104
Tabel 4.10	Daftar Rekapitulasi e-KTP yang telah Terbit s/d 31 Desember 2012 Kecamatan Nunukan Selatan	105
Tabel 4.11	Rekapitulasi Akhir Perekaman e-KTP di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan per 31 Desember 2012	106
Tabel 4.12	Susunan Pokja Tingkat Kecamatan.....	116

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	141
Lampiran 2 Matrik Hasil Wawancara Mendalam dari Informan.....	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional yang akurat, lengkap, mutakhir sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006, antara lain yaitu mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dalam menyediakan data penduduk (database kependudukan) yang terjamin akurasinya dan terkini, Pemerintah melaksanakan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

Proses pemutakhiran dan pengelolaan database kependudukan, penerbitan NIK, dan penerapan KTP Elektronik secara nasional, harus dapat berjalan dengan baik dan didukung dengan pembiayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Untuk

keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional dan menjaga akurasi database kependudukan nasional, penerbitan NIK dan penerapan KTP Elektronik secara regular, perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pembagian kewenangan pengalokasian pembiayaan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta pembiayaan jaringan komunikasi data.

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan moderen menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga telah ditetapkan Visi Nasional dibidang kependudukan adalah “ **Tertib administrasi kependudukan pada tahun 2015** “

Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional, yaitu :

- a. Pemutakhiran data kependudukan
- b. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- c. Penerapan KTP elektronik

Tujuan utama program strategis Nasional tersebut di atas adalah mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :

1. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.

2. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument multifungsi dalam pelayanan public.

3. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan (2013)

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia telah semakin luas dan juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Pemerintah menerapkan e-government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsive, efektif dan efisien. e-government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan Negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, e-government menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik.

Penerapan teknologi informasi dalam e-government ini diantaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem Informasi Kependudukan adalah salah satu jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan. SIAK merupakan suatu system informasi berbasis

web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada.

Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, salah satu penerapan implementasi e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP (elektronik kartu tanda penduduk). Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program yang disebut dengan e-KTP. E-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan system biometric yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu *database* nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja dan berlaku seumur hidup.

Sejalan dengan konteks diatas, saat ini Kabupaten Nunukan memiliki penduduk sebanyak 140.842 jiwa dengan luas wilayah 14.263,68 km². Jumlah penduduk ini ke depannya dipastikan akan terus mengalami kenaikan yang signifikan seiring tingkat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang semakin membaik, serta iklim usaha yang memiliki prospek sangat cerah di Kabupaten Nunukan. Hal ini didukung Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan sehingga sangat besar kemungkinan apabila terjadinya pemalsuan tanda pengenalan diri, warga negara asing yang masuk dengan mudah, penduduk pendatang dari luar daerah, dan lain-lain. Sehingga diharapkan agar identitas nanti betul-betul valid dan akurat, serta diharapkan persoalan kriminalitas dan identitas yang tidak jelas dapat teratasi begitu juga dengan pelayanan kesehatan seperti Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, dan sasaran raskin dan lain sebagainya agar lebih cepat dilakukan, dan pemerintah dapat bekerja tepat sasaran.

Pada tahun 2010 Kabupaten Nunukan telah ditunjuk sebagai salah satu dari 329 kabupaten/kota yang melaksanakan: Pemuktahiran Data Penduduk, dan Penerbitan Nomor Induk Kependudukan, serta pada Tahun 2011 sebagai salah satu Kabupaten dari 197 Kabupaten/kota yang melaksanakan penerapan e-KTP. Dan Kabupaten Nunukan juga merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan e-KTP dan merupakan Kabupaten yang telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tidak semua daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang menjalankan program tersebut.

Kecamatan Nunukan Selatan yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Nunukan Selatan, Selisun, Mansapa, dan Tanjung Harapan. merupakan salah satu Kecamatan yang paling siap diantara 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, dan Kecamatan Nunukan Selatan yang paling awal dalam melaksanakan program e-KTP. Hal ini lah yang membuat Kecamatan Nunukan Selatan merupakan Kecamatan pertama di Kabupaten Nunukan untuk Launching e-KTP dan partisipasi masyarakatnya yang cukup baik dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Selain itu, Kecamatan Nunukan Selatan sudah memenuhi persyaratan untuk dapat menjalankan program e-KTP tersebut yaitu telah tersedianya jaringan yang menghubungkan dari Kecamatan ke Pemerintah Pusat, tenaga pendamping teknis untuk Kecamatan Nunukan Selatan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mendampingi operator yang akan menangani pembuatan e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan.

Kecamatan Nunukan Selatan telah melaksanakan program e-KTP sejak bulan September 2011. Sejauh ini Kecamatan Nunukan Selatan telah melaksanakan program e-KTP secara optimal, agar dapat mencapai waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Meskipun Kecamatan Nunukan Selatan telah melaksanakan program e-KTP tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan dan berdasarkan hasil wawancara, dalam proses implementasinya terjadi beberapa permasalahan yang dapat menjadi kendala, diantaranya:

Pertama, banyak warga yang telah wajib e-KTP tetapi tidak terdata. Banyaknya warga di Kecamatan Nunukan Selatan merupakan warga pendatang

dari luar Nunukan, dan sebagian banyak warga yang bekerja di luar Nunukan, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah warga wajib KTP.

Kedua, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat di sekitar Kecamatan Nunukan Selatan yang berkaitan dengan informasi e-KTP itu sendiri. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terlihat banyak warga yang tidak mengetahui kegunaan dan manfaat dari e-KTP tersebut. Dari hal ini membuat para operator di Kecamatan Nunukan Selatan yang menangani e-KTP cukup kesulitan dan membutuhkan waktu untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat.

Ketiga, yaitu masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal dan kurang disiplin. Dalam pelaksanaan program e-KTP dalam hal perekaman data para staf dan operator e-KTP tersebut bukanlah orang-orang yang ahli dalam bidangnya atau bukan orang yang khusus menguasai program tersebut. Dalam hal ini pegawai di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan tetap turut membantu pelaksanaan perekaman data e-KTP tersebut, tetapi pegawai juga kurang memahami prosedur pelaksanaan program e-KTP dengan semestinya, karena para pegawai di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan itu sendiri tidak menerima pembekalan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan. Sehingga hal ini yang menjadi perhatian menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tersebut, untuk itulah penulis ingin mengadakan penelitian mengenai sejauhmana sudah berjalan Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian diatas dan untuk mengetahui secara mendalam mengenai Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Tahun?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan/

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah untuk menemukan kejelasan mengenai hal-hal yang ingin ditemukan dilapangan. Dalam implementasinya, untuk mencapai tujuan digunakan metode-metode yang obyektif dan ilmiah. Suatu penelitian bersumber dari masalah, sebagai upaya untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.


Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk :

1. Menganalisis Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi atau sumbangan dapat memberikan sumbang saran terhadap pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengimplementasika strategi dalam rangka pelaksanaan dan penerapan KTP elektronik untuk melayani masyarakat khususnya dibidang kependudukan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebijakan dan pelayanan publik. Serta sebagai sumbangan konsep pada pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan administrasi kependudukan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain untuk membandingkan dan mengenali lebih lanjut apa perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil identifikasi ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian ini yaitu diantaranya:

- a. Roni Ekha Putera (2011), Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif interpretatif. (Denzim and Lincoln, 1994: 266). dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi program e-KTP merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Negara, dalam rangka memberikan kemudahan bagi warganya dalam mengurus administrasi kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk itu dalam implementasi program e-KTP ini juga dilihat faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan atau program tersebut dari perspektif teori George C. Edward III. Dipakai Teori ini karena model George C. Edward III cocok dengan karakteristik program, yang merupakan program e-KTP secara nasional yang ditetapkan secara *top down*. Hasil penelitiannya menyimpulkan dalam

pelaksanaan pilot project e-KTP di Kota Padang, Pemerintah pusat telah memberikan kuota sebanyak 26.000 wajib KTP untuk memperoleh e-KTP. Namun, setelah diimplementasikan, yang terealisasi hanya 7.401 wajib KTP. Dari sisi anggaran, pilot project program e-KTP di Kota Padang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk pilot project program e-KTP, Pemerintah Kota Padang memperoleh dana sebesar Rp 1,3 miliar. Dana ini dialokasikan untuk semua proses pembuatan e-KTP. Setelah pilot project e-KTP selesai, program lanjutannya pada tahun 2012 untuk semua kabupaten/kota di Indonesia. Secara umum, pilot project program e-KTP di Kota Padang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) eKTP, terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan

memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik. Program e-KTP akan dilanjutkan di seluruh Indonesia pada tahun 2012.

- b. Nefi Fitriana (2011), Makalah Penerapan e-KTP yang berupa Makalah, hasil makalah menyimpulkan bahwa E KTP (Elektronik Kartu Penduduk) adalah suatu kartu tanda penduduk yang dibuat dari mesin elektronik dan ditulis dengan data digital. e KTP ini sangat bagus untuk diterapkan di Negara Indonesia. Selain memudahkan pemerintah untuk mendata penduduk, e KTP juga dapat memberikan keaslian yang valid atas data orang yang membuat e-KTP tersebut. Oleh karena itu, dengan e KTP para penduduk pun tidak bisa membuat kepalsuan data pribadinya karena pembuatan e KTP ini juga disertai sidik jari secara digital atau elektronik juga. Penduduk juga tidak bisa menduplikatkan kartu tanda penduduknya dengan data yang berbeda dikarenakan sidik jari tersebut. Jadi menurut saya penerapan e KTP sangat efisien bila diterapkan. Orang-orang yang ingin menghilangkan data diri dan mengubahnya pun tidak bisa. Penerapan e KTP ini memang sudah mulai diterapkan di berbagai kecamatan di provinsi Riau khususnya. Namun, masih banyak kendala yang menghambat pembuatan e KTP tersebut salah satunya adalah daya listrik yang tidak cukup. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah guna mempermudah melanjutkan kerja dalam penerapan e KTP. Ditakutkan jika hal ini tidak segera ditanggapi e KTP tidak dapat

berjalan dengan lancar dan hanya fakum tanpa ada proses keja yang berjalan. Diharapkan untuk kecamatan-kecamatan yang sudah mulai menerapkan e KTP juga harus dengan segera memulai pendataan atau pembuatan e KTP bagi warga penduduk di kecamatan tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kota Pekanbaru, melakukan launching serentak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Bukit Raya, Payung Sekaki, Senapelan, Tenayan Raya dan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Hambatan utama dalam penerapan e KTP adalah listrik. e-KTP memang perlu diterapkan di semua kecamatan.

- c. Martino (2012), Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta yang berupa jurnal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data didasarkan pada *criterion-based selection* yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber-sumber data yang mewakili informasi tentang implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Gondokusuman. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif. Implementasi program e-KTP di Kecamatan Gondokusuman dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk dan ketentuan dalam kebijakan e-KTP. Pelaksanaan program terlaksana dengan lancar tanpa

kendala berarti yang mengganggu penyelenggaraan pelayanan. Proses implementasi dimulai dari pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi; penyiapan sumberdaya manusia, peralatan, sarana dan prasarana; pemanggilan penduduk wajib KTP; pelaksanaan pelayanan perekaman data penduduk wajib KTP, dan akan diakhiri dengan pelaksanaan pembagian hasil cetak e-KTP.

Dari beberapa hasil Kajian Penelitian Terdahulu tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, diantaranya adalah:

1. Persamaannya yaitu menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, dan Teknik Pengumpulan Data, serta membahas permasalahan mengenai e-KTP yang terjadi.
2. Perbedaannya yaitu: penelitian yang dilakukan pada hasil Kajian terdahulu pada Objek satu daerah atau kota (Kota Padang, Kota Yogyakarta dan Provinsi Riau), sedangkan Penelitian penulis dilakukan lebih spesifik pada satu Kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan Selatan. Hasil penelitian pada hasil Kajian Terdahulu memperlihatkan hasil penelitian dan permasalahan secara umum, dan hasil penelitian penulis lebih pada permasalahan langsung yang terjadi pada masyarakat.

2. Kebijakan Publik

a. Konsep Kebijakan Publik


Pasolong (2007:38) mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan antara konsep “kebijakan” dan “kebijaksanaan”. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dan lain-lain. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai macam alternatif, sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Kebijakan Publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yang dipahami oleh Nugroho yaitu sebagai berikut:

Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. (Nugroho: 2004:3)

Mengenai pemaknaan kebijakan dan kebijaksanaan, Ndraha (2003:492) menerangkan bahwa pernah terjadi polemik tentang terjemahan konsep *policy* dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia terdapat ragam bahasa dan ungkapan indonesia seperti bijak-lestari, arif-bijaksana, dan lain-lain. Arif-

bijaksana yang dianggap identik dengan kata bijak, dijadikan padanan *policy*. Sementara itu, kebijaksanaan dalam pemakaian sehari-hari “tercemar” maknanya, dicemari dengan nilai negatif, menjadi bijasana-bijaksini: korupsi. Selanjutnya Ndraha meluruskan kembali pemaknaan kebijakan dan kebijaksanaan sesuai dengan porsinya. Kata *bijaksana* dikembalikan pada pasangannya *arif-bijaksana*. Sedangkan kata *kebijaksanaan yang* telah tercemar ditandai dengan tanda kutip: “kebijaksanaan”. Jadi sistem nilai kearifan menjadi sumber dari dua subsistem nilai kebijakan untu *policy*, yaitu pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi akto atau lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Mengenai sistem nilai keaarifan tersebut Ndraha menggambarkan sebagai berikut.



Sumber: Ndraha (2003: 492)

Pada hakikatnya kebijakan menurut Anderson (dalam Islamy, 1994:4) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok

pelaku guna memecahkan masalah tersebut. Sedangkan Heglo (dalam Abidin, 2006:11) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah konsep dasar bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dan menggapai tujuan tersebut. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencana atau pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri. Menurut Islamy (1999:5) kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu

Menurut N. Dunn (2002), bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Sedangkan menurut Dye (1981), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Menurut Pasolong (2007:39), bahwa pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu:

- (1) *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang,
- (2) *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin,
- (3) *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan
- (4) *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

Pada konsep lainnya Dunn (2000) mengatakan proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politis itu nampak pada serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Implementasi

Pada dasarnya implementasi menurut Syauckani dkk (2003:295) merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurut Ripley (dalam Syauckani, 2003:295) "*Implementation is a set activities that follow statement of intent about program goals and desired results by goverment officials. Implementation encompasses action (and reactions) by variety of actors, especially bureaucrats, designed to program into effect, ostensibly in such a way as to achieve goals.*"

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabartier (dalam Abdul Wahab, 1997:51) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana atau peraturan yang bersangkutan.

Menurut Grindle (1980), implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Kemudian Gordon (1986), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang

berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2007:85) menyatakan bahwa implementasi kebijakan public merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Van Meter dan Carl dalam Widodo (2007:86) memaparkan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Lineberry (dalam Fadhillah Putra, 2003:81) menspesifikasikan proses implementasi harus memiliki setidaknya-tidaknya elemen-elemen sebagai berikut:

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating procedure/SOP*)
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/ badan pelaksana
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Salah satu komponen utama yang ditonjolkan oleh Lineberry adalah mengenai pengambilan kebijakan (*policy-making*) tidaklah berakhir pada saat kebijakan itu dikemukakan atau diusulkan, tetapi merupakan kontinuitas dari pembuatan kebijakan. Oleh karena itu kebijakan hanya merupakan sebuah awal dan belum dapat dijadikan sebagai indikator dari keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Proses yang jauh lebih esensial adalah pada saat implementasi kebijakan yang ditetapkan. Karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (*forecasting*) akan masa depan yang masih bersifat semu, abstrak dan konseptual namun ketika telah masuk dalam tahapan implementasi dan terjadi interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan, barulah keberhasilan maupun ketidakberhasilan kebijakan akan diketahui.

Setelah kebijakan diimplementasikan terhadap suatu kelompok objek kebijakan baik masyarakat ataupun unit-unit organisasi, maka akan muncul dampak-dampak sebagai akibat dari implementasi kebijakan tersebut. Islamy (1999) berpendapat bahwa "Setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (*intended*) maupun yang negatif (*unintended*)".

4. Model – Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2004) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan.

Isi Kebijakan (content of policy) mencakup:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan;
- c) Derajat perubahan yang diinginkan;
- d) Kedudukan pembuat kebijakan;
- e) Siapa pelaksana program;
- f) Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (content of implementation) mencakup :

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

b. Model Edward III

Selanjutnya George C. Edward III dalam Subarsono (2006) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

c. Model Mazmanian dan Sabatier

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2006) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya :
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya :
 - a. Kejelasan isi kebijakan;
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut;
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya :
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

d. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2006) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
- 2) Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- 4) Karakteristik agen pelaksana
Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para

partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

e. Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2008) menggambarkan empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program antara lain :

- (1). Kondisi lingkungan,
- (2). Hubungan antar organisasi,
- (3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program,
- (4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

f. Model Soren C. Winter

Winter memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni :

1. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi;
2. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional
3. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau

kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1. Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.
2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu :
 - a) Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

- b) Informasi: merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
 - c) Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
 - d) Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
 - e) Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*); berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah

sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

- 4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

5. Pengertian Administrasi Kependudukan

a. Administrasi

Dwi Harsono (2013), Terminologi Administrasi berasal dari bahasa Inggris *administer* adalah kombinasi bahasa Latin *ad + ministrare*, yang berarti *to serve, melayani. to administer* juga berarti *to manage* atau *to direct*.

Pengertian administrasi terbagi menjadi dua yaitu: Dalam arti sempit merupakan kegiatan tata usaha (*clerical*); *paper work*; *office work* dan dalam arti luas yaitu kegiatan kerjasama antarmanusia

Simon (1999:3), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama White dalam Syaifiie dkk. (1999), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Waldo (dalam Dwi, Harsono), mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggiSelanjutnya Siagian (2004:2), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua

oran manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (dalam Dwi, Harsono), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut Nawawi (1999:15) "Administrasi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan sebagai pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya." Sedangkan menurut Pasolong (2007:3) bahwa administarsi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional

Siagian (2001:14) "adminstrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu bentuk kerjasama yang terdiri atas beberapa orang yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

b. Kependudukan

Pengertian Penduduk menurut Hermawan, Aditya (2013) adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Kependudukan atau demografi menurut Yahya, Amrin (2013) adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Teori Malthus (Thomas Robert Malthus) dalam Yahya, Amrin (2013) mengungkapkan bahwa Orang yang pertama-tama mengemukakan teori mengenai penduduk adalah Thomas Robert Malthus yang hidup pada tahun 1776 – 1824. Kemudian timbul bermacam-macam pandangan sebagai perbaikan teori

Malthus. Dalam edisi pertamanya *Essay on Population* tahun 1798 Malthus mengemukakan dua pokok pendapatnya yaitu :

1. Bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia
2. Nafsu manusia tak dapat ditahan.

Malthus juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Dalil yang dikemukakan Malthus yaitu bahwa jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris (deret ukur), sedangkan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara arismetik (deret hitung). Menurut pendapat Malthus ada faktor-faktor pencegah yang dapat mengurangi kegoncangan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk dan manusia.

Teori Transisi Demografi Pertumbuhan penduduk di belahan dunia sebelah barat tidak dapat dijelaskan hanya oleh teori Malthus saja. Selama dan setelah revolusi industri, banyak negara barat mengalami fenomena pertumbuhan yang terus berlangsung hingga abad ke-20 setelah perang Dunia Ke-1, beberapa diantara negara-negara itu seperti Perancis, Inggris dan Skandinavia menunjukkan bahwa pertumbuhannya telah terhenti atau adanya gejala akan berhenti. Oleh karena itu perlu adanya teori baru yang dapat menjelaskan pertumbuhan yang eksplosif sifatnya dan juga pertumbuhan yang terhenti-henti sifatnya. Observasi ini digarap secara sistematis oleh para ahli demografi berkebangsaan Amerika Warren Thompson pada tahun 1929 dan diberi nama hipotesis transisi demografi. Thompson dan kawan-kawannya terus menghaluskan hipotesisnya secara sistematis dan sekarang dikenal dengan nama

“theory of the demografic transition” atau teori transisi demografi. Teori ini menggambarkan empat proporsi yang saling berhubungan yang dinyatakan menurut tahap-tahap sesuai dengan pertumbuhan dan berubahnya keadaan penduduk.

Tahap 1 : Jika Angka kematian tinggi sebanding dengan angka kelahiran, menghasilkan angka pertumbuhan nol (zero).

Tahap 2 : Jika Angka kematian menurun tidak disertai dengan penurunan angka kelahiran, maka akan menghasilkan angka pertumbuhan yang positif dan meningkat terus.

Tahap 3 : Jika Angka kematian terus menerus dan disertai dengan menurunnya angka kelahiran, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang positif akan tetapi menurun.

Tahap 4 : Jika Angka kematian dan angka kelahiran juga rendah, maka hasilnya adalah pertumbuhan yang semakin berkurang yang pada akhir akan mencapai nol (zero).

C. **Administrasi Kependudukan**

Menurut H.M. Machroes (dalam Diklat Administrasi Kependudukan Kabupaten Pemalang Tahun 2007) bahwa “Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang diperoleh melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan, hasilnya digunakan dalam pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Dalam teori mengenai Negara dalam Lembaga Administrasi Negara (2007:11) dikatakan bahwa penduduk merupakan salah satu unsur utama dari sebuah negara, disamping unsur lainnya seperti: unsur pemerintahan, unsur kedaulatan dan unsur wilayah Negara. Dengan demikian maka penduduk merupakan unsur penting dalam berbagai konsep yang membahas mengenai negara. Demikian pula halnya dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep negara kesejahteraan dinyatakan bahwa tujuan utama keberadaan negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Penciptaan kesejahteraan penduduk suatu negara penganut paham ini dimanifestasikan dalam suatu kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan tersebut tercermin dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (1981) bahwa yang dimaksud dengan kebijakan kependudukan adalah langkah-langkah dan program program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis dan tujuan-tujuan umum yang lain dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas Wirosuhardjo (1981) menyatakan bahwa kebijakan kependudukan diwujudkan dalam bentuk kebijakan ekonomi dan sosial yang diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Kebijakan penduduk tersebut meliputi kebijakan penyediaan lapangan kerja untuk penduduk, pemberian kesempatan pendidikan, peningkatan kesehatan serta usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Selanjutnya ditambahkan pula bahwa berbagai kebijakan penduduk tersebut maksudkan untuk

mempengaruhi penduduk dalam besar, komposisi, distribusi, pertumbuhan serta ciri-ciri penduduk lainnya.

Secara teori kebijakan kependudukan dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu: kebijakan kependudukan yang mempengaruhi variable kependudukan dan kebijakan kependudukan yang menanggapi perubahan-perubahan kependudukan. Kebijakan yang mempengaruhi variable kependudukan antara lain mengadakan vaksinasi anak-anak yang menyelamatkan mereka dari penyakit anak-anak yang berbahaya. Vaksinasi demikian akan menurunkan kematian anak-anak dan akan mempengaruhi angka kematian penduduk secara keseluruhan. Kebijakan yang menanggapi perubahan penduduk antara lain ialah pendirian sekolah-sekolah untuk menampung peningkatan jumlah anak-anak yang disebabkan oleh penurunan angka kematian anak-anak.

Pada umumnya kebijakan kependudukan memiliki dua cakupan yaitu kebijakan kependudukan yang bersifat nasional terpadu dan kebijakan kependudukan yang bersifat sektoral. Kebijakan nasional terpadu mencakup segala segi kehidupan dengan satu tujuan mengenai kependudukan. Semua komponen yang mempunyai hubungan dengan kependudukan mempunyai orientasi yang sama sehingga merupakan satu sistem. Masing-masing komponen mempunyai kaitan dengan komponen-komponen lain yang menuju satu sasaran yang ditentukan, misalnya penurunan fertilitas, penurunan mortalitas atau peningkatan migrasi penduduk. Kebijakan sektoral menyerahkan masalah kependudukan kepada satu sektor. Kegiatan sektoral dapat dikoordinasikan tetapi dalam kenyataan koordinasi sukar dilaksanakan. Salah satu kebijakan

kependudukan yang menanggapi perubahan-perubahan kependudukan adalah kebijakan administrasi kependudukan.

6. E-Government

a. Definisi e-Government

E-Government menurut Kominfo adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis/menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien. E-Government menurut World Bank adalah penggunaan teknologi informasi oleh kantor-kantor pemerintah untuk pelayanan lebih baik pada masyarakat dunia usaha dan untuk memperbaiki kerjasama antar institusi pemerintah. Secara umum penerapan e-Gov adalah untuk memperpendek limit pengambilan keputusan serta rentang kendali sistem manajemen pemerintahan yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang memicu.

Nugroho (2007:42) menjelaskan bahwa Pihak-pihak dalam *e-government* (*Stakeholders*) adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap penyelenggaraan *e-government*, antara lain :

1) Pemerintah

Pihak pertama yang menjadi *stakeholder* adalah pemerintah sendiri, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah;

2) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan pusat dari tenaga ahli dan ilmu pengetahuan diberbagai bidang dalam sebuah negar ;

3) Industri Swasta

Hasil riset dari perguruan tinggi biasanya dibeli dan dikembangkan oleh industri untuk menghasilkan beragam produk teknologi informasi dan komunikasi yang secara massal diproduksi dan diperdagangkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Pembentukan *e-government* sangat membutuhkan keberadaan dan keterlibatan pihak ini karena selain mereka merupakan *entiti* yang paling mengetahui mengenai berbagai produk teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan oleh *e-government*, seringkali juga dapat mengalirkan investasi untuk membiayai proyek *e-government* ;

4) Lembaga Non-Komersial

Pihak keempat adalah berbagai lembaga non-komersial semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, perhimpunan, asosiasi, dan institusi non-profit lainnya yang akan berfungsi sebagai pemantau dan evaluator dari implementasi *e-government* :

5) Masyarakat

Dimana merupakan subyek penting yang pada akhirnya akan merasakan manfaat *e-government*. Sehingga yang menilai berhasil atau tidaknya sebuah implementasi *e-government* adalah

masyarakat/pelanggan. Konteks masyarakat ini pun dapat diperluas termasuk elemen lain di atas karena elemen tersebut pun bernaung dalam sebuah Negara.

b. Manfaat e-Government

e-Government dengan ICT sebagai tool-nya , dapat memberikan manfaat pada pelayanan public sebagai berikut :

- 1) Biaya administrasi rendah.
- 2) Cepat dan lebih akurat dalam menerima respon, termasuk diluar jam kantor.
- 3) Akses ke semua departemen dan semua level dan lokasi manapun. ICT mendukung pembangunan secara lebih fleksibel, serta salahsatu cara yang sangat baik bagi masyarakat mengakses layanan publik.
- 4) Pemerintahan yang lebih capable : ICT memungkinkan organisasi pemerintah menjaring data dari feedback – feedback yang dimasukkan. Organisasi pemerintahan juga dapat membuat informasi untuk masyarakat yang mendukung pemikiran atau ide – ide baru dengan komunikasi secara on-line diantara para pembuat keputusan, masyarakat serta organisasi lainnya.
- 5) Membantu ekonomi lokal dan nasional dengan adanya G2B (*government to business*).

c. Tingkatan e-Government

Terdapat lima tingkatan atau tahapan dalam pengembangan aplikasi e-Government, diantaranya disebutkan sebagai berikut :

- 1) Level yang paling awal adalah apa yang disebut dengan e-Government untuk menunjukkan wajah pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitas yang ada di dalamnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai website yang cantik – cantik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya, e-Government pada tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi e-Government yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan Good Governance.
- 2) Level kedua dari e-Government, mulai ditandai dengan adanya transaksi dan interaksi secara online antara suatu institusi pemerintah dengan masyarakat. Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi antri membayar tagihan listrik, memperpanjang KTP, dan lain-lain. Semuanya bias dilakukan secara online. Usaha ke arah ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa institusi di pusat maupun di daerah. Misalnya, Kabupaten Takalar, salah satu contoh daerah yang sudah mulai menerapkan layanan satu atap terhadap masyarakatnya. Komunikasi dua-arah antara institusi pemerintah dengan masyarakat sudah mulai terjalin secara online.

- 3) Level ketiga dari e-Government, memerlukan kerja sama (kolaborasi) secara online antar beberapa institusi dan masyarakat. Apabila masyarakat sudah bisa mengurus perpanjangan KTP-nya secara online, selanjutnya mereka tidak perlu lagi melampirkan KTP-nya untuk mengurus Paspor atau membuat SIM. Dalam hal ini perlu kerjasama antara Kantor Kelurahan yang mengeluarkan KTP dengan Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Paspor atau Kantor Polisi yang mengurus SIM. Mungkin di Indonesia hal ini belum terwujud, tetapi pembicaraan ke arah sana sudah banyak beredar. Manfaat yang sangat terasa pada level ini adalah waktu pemrosesan dokumen yang relatif lebih singkat dibanding secara manual, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan. Peran *intermediaries* (perantara) yang biasanya sebagai sumber ketidakefisienan, pada level tiga ini sudah semakin hilang, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi setransparan mungkin. Sekiranya level tiga ini diimplementasikan di kalangan institusi pemerintah, ketidakefisienan sudah tidak punya ruang lagi untuk berkembang.
- 4) Level keempat dari e-Government sudah semakin kompleks. Bukan hanya memerlukan kerjasama antar institusi dan masyarakat, tetapi juga menyangkut arsitektur teknis yang semakin kompleks. Dalam level 4 ini, seseorang bias mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan satu-klik, dan pergantian tersebut secara otomatis berlaku untuk setiap institusi pemerintah yang terkait. Misalnya, seseorang yang pindah alamat, dia cukup mengganti alamatnya tersebut dari suatu

database milik pemerintahan yang besar, dan secara otomatis KTP, SIM, Paspor dan lain-lainnya ter-update. Di beberapa negara Eropa sudah mulai menerapkan hal ini, dimana mereka hanya mengumpulkan cukup sekali saja informasi mengenai masyarakatnya.


- 5) Level kelima, dimana pemerintah sudah memberikan informasi yang terpaket (*packaged*) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah bisa memberikan apa yang disebut dengan “*information-push*” yang berorientasi kepada masyarakat. Masyarakat benar-benar seperti raja yang dilayani oleh pemerintah. Apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, e-Government pada level lima ini bisa menyediakannya.

B. Kerangka Berpikir

Dengan melihat kondisi obyektif obyek penelitian maka metode yang digunakan difokuskan pada metode kualitatif deskriptif dengan uraian sebagai berikut: Dengan demikian metode ini melihat Implementasi Program KTP Elektronik di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dari segi pelaksanaan dan hasil pelaksanaannya. Dari segi pelaksanaan menyoroti apakah Implementasi Program KTP Elektronik di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau tidak. Dari segi hasil apakah Implementasi Program KTP Elektronik di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Tahun ini dapat mewujudkan data dan informasi kependudukan secara nasional yang akurat, lengkap, mutakhir.


Berdasarkan Pokok Permasalahan, konsep dan teori maka menurut pandangan peneliti, digunakan teori implementasi Model Merilee S. Grindle. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini diberikan penggambaran tentang kerangka berpikir dalam bentuk bagan.

Bagan 2.2
Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle



Sumber: Grindle dalam Subarsono (2005: 93)

Bagan 2.3 Konsep Model Berpikir



Sumber: dielaborasi dari Grindle dalam Subarsono (2005: 93)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti ini maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu suatu metode penelitian deskriptif dimana penelitian bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan serta mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dan penelitian deskriptif juga untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya yang semuanya berhubungan tentang pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

B. Sumber Informan

Dalam Penelitian Kualitatif, seorang informan ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data. Informan menurut Moleong (2007) adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar

pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode Teknik *Purposive Sampling* yaitu metode yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Informan utama sebagai analisis dan implementasi e-KTP adalah Camat dan untuk mendukung keakuratan data dalam implementasi e-KTP maka dilakukan wawancara dengan:

1. Camat Nunukan Selatan, dipilih karena petugas tersebut dianggap paling mengetahui jalannya program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan, dipilih karena Kasi tersebut yang mengetahui dan mengawasi jalannya Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
3. Tokoh Masyarakat Kelurahan Selisun, dipilih karena merupakan tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di daerah Selisun dan merupakan representasi / wakil dari Kelurahan Selisun yang mendukung kebijakan tersebut.
4. Tokoh Masyarakat Kelurahan Nunukan Selatan, dipilih karena merupakan tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di daerah Kelurahan Nunukan Selatan dan merupakan representasi / wakil dari Kelurahan Nunukan Selatan yang mendukung kebijakan tersebut.

5. Tokoh Masyarakat Kelurahan Mansapa, dipilih karena merupakan tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di daerah Kelurahan Mansapa dan merupakan representasi / wakil dari Kelurahan Mansapa yang mendukung kebijakan tersebut.
6. Tokoh Masyarakat Kelurahan Tg. Harapan, dipilih karena merupakan tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di daerah Kelurahan Tg. Harapan dan merupakan representasi / wakil dari Kelurahan Tg. Harapan yang mendukung kebijakan tersebut..

C. **Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa macam cara/teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian keperpustakaan (*library research*), yaitu memanfaatkan keperpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dalam mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan tesis
2. Penelitian lapangan (*field ward research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu mengadakan pengawasan secara langsung kepada obyek penelitian.

- b. Wawancara, yaitu mengadakan pengawasan dengan berbagai informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian tesis ini.
- c. Penelitian dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam suatu penelitian karena didalam analisis data dilakukan pergorganisasian terhadap data yang terkumpul di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Model analisis yang digunakan adalah model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (2007:15-20) yaitu analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan/Verifikatif. Berikut penjelasan dari keempat alur kegiatan dari analisis model interaktif tersebut.

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan seluruh data yang didapat dalam suatu penelitian baik berupa dokumen, observasi, maupun wawancara.

2. Reduksi Data

Reduksi adalah memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan dengan mengubah data yang mentah yang dikumpulkan dalam penelitian ke dalam catatan yang disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempelajari atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan. Penulis melakukan triangulasi yaitu proses *check and recheck* antara sumber data dan mengelompokannya dalam kelompok sumber data yang senada dengan pendapat sumber lain, mengelompokan sumber data yang berbeda pendapatnya dengan sumber yang lain, serta mengelompokan sumber data yang bertolak belakang dengan sumber data mengenai implementasi program e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan.


3. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah keempat meliputi langkah yang telah disederhanakan, disajikan dalam penyajian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Bagan 3.1
Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (2007:20)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis menyajikan data hasil yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen, yaitu mempelajari data-data laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penulis juga akan memberikan gambaran umum mengenai e-KTP dan gambaran umum Kecamatan Nunukan Selatan, untuk lebih memudahkan penelitian dan penyajian data, maka penulis akan memberikan gambaran umum yaitu sebagai berikut :

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum tentang e-KTP

1.1 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

a. Pengertian e-KTP atau KTP Elektronik

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *).
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari

telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri

b. Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP Elektronik (e-KTP)

Tabel dibawah ini merupakan Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP Elektronik (e-KTP), yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP Elektronik (e-KTP)

Karakteristik	Teknologi	Verifikasi
<p>KTP Lama (KTP Kabupaten) 1978</p> <ul style="list-style-type: none"> -Blanko Kertas dan Laminasi plastik -Photo di lekatkan (lem) -Tanda Tangan/ Cap Jempol -Data Tercetak dengan komputer -Berlaku di Tiap Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Stempel Asli - Nomor Serial khusus - Guilloche Patterns Pada Blanko - Hanya untuk keperluan identitas diri 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst
<p>KTP Nasional 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> - Photo dicetak pada kartu - Tanda Tangan/Cap Jempol - Data tercetak dengan Computer - Berlaku Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> -Bahan terbuat dari plastic -Nomor serial khusus -Gulloche Pattrens pada kartu -Hanya untuk Keperluan ID -Scanning photo dan tanda 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst

<p>-Tahan Lebih lama (tidak mudah lecek)</p> <p>KTP Elektronik / e-KTP (2011)</p> <p>-Photo dicetak pada kartu -Data tercetak dengan computer. -Berlaku Nasional -Mampu menyimpan data -Data dibaca/ditulis dengan card Reader</p>	<p>tangan/cap jempol</p> <p>-Bahan terbuat dari PVC/PC -Nomor Serial Khusus -Guilloche Patterns pada kartu -Scanning photo dan tanda tangan/Cap Jempol -Teradapat microchips sebagai media penyimpan data -Menyimpan data finger print biometric sebagai satu unqi identificacion personal -Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi</p>	<p>-Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst -Multi Aplikasi -Diterima asecara International -Tidak bisa di Palsukan -Hanya satu kartu untuk satu orang\ - Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain)\ -Tingkat kepercayaan thd keabsahan kartu sangat tinggi</p>
---	--	--

c. Fungsi dan Proses pembuatan e-KTP

a. Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah :

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; Mencegah KTP ganda dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP terbuat dari bahan PVC dengan pengamanan percetakan yang berlapis yaitu *relief text*, *microtext*, *filter image*, *invisible ink*, *anti-copy design* dan warna yang berpendar di bawah sinar ultraviolet. Di dalam e-KTP juga ditanam *chip* yang berisi berbagai data personal,

yaitu sidik jari, iris mata, tanda tangan digital, dan data-data pribadi yang biasa tercantum di KTP. *Chip* ini menyimpan data pada setiap pemakaiannya dan memiliki antena yang akan mengeluarkan gelombang jika didekatkan pada alat pendeteksi e-KTP. Dari gelombang ini dapat diketahui apakah kartu tersebut berada di tangan pemiliknya atau tidak. Jadi, dengan sistem pengamanan berlapis ini diharapkan e-KTP tidak lagi bisa digandakan ataupun dipalsukan.

3. Berlaku Seumur Hidup

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP adalah kartu identitas penduduk Indonesia yang berbasis teknologi database kependudukan nasional. Maksudnya, data penduduk tak hanya disimpan di kelurahan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan, tetapi tersimpan juga di dalam satu database nasional. Penduduk Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu e-KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal yang berlaku seumur hidup.

4. Multifungsi

Setiap penduduk hanya memiliki satu NIK. NIK ini akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan paspor, SIM, NPWP, asuransi, dokumen-dokumen identitas lain dan berbagai kepentingan pengurusan lainnya. Selain itu e-KTP juga bisa digunakan pada pemilu atau pemilukada karena e-KTP bisa langsung digunakan sebagai surat suara.

d. Proses Pembuatan e-KTP

Proses Pembuatan e-KTP, Kurang Lebih Sama dengan Pembuatan SIM dan Passport (tata cara, prosedur)

Proses pembuatan e- KTP (Secara Umum), yaitu sebagai berikut:

- Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan
- Ambil nomor antrean
- Tunggu pemanggilan nomor antrean
- Menuju ke loket yang ditentukan
- Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database
- Foto (digital)
- Tandatangan (pada alat perekam tandatangan)
- Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) & scan retina mata
- Petugas membubuhkan TTD dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tandabukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tandatangan sidikjari.
- Penduduk dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses percetakan setelah Pembuatan.

(<http://www.e-ktp.com> di akses pada 25 januari 2013).

2. Kondisi Kependudukan di Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah hasil pemekaran Wilayah Kabupaten Bulungan yang wilayahnya berhubungan langsung dengan Negara Malaysia Bagian Timur yaitu Negara Bagian Sabah di sebelah utara dan Negara Bagian Serawak di sebelah barat. Kabupaten Nunukan menjadi salah satu wilayah perbatasan yang sangat strategis antara 115o 22' 30" – 118o 44' 54" BT dan 3o 30' 00" – 4o 24' 55" LU dibatasi dengan daerah sekitarnya berdasarkan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Negara Bagian Sabah, Malaysia

Sebelah Timur : Laut Sulawesi

Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau

Sebelah Barat : Negara Bagian Serawak, Malaysia

Kabupaten Nunukan dengan luas keseluruhan 14.585,70 KM² dan terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan beberapa diantaranya Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Lumbis Ogong, Tulid Onsoi, Sebuku, Seimanggaris dan Sembakung merupakan wilayah daratan yang berada di pulau Kalimantan dengan luas wilayah 8.228,40 KM² atau 56,41% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan dan Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Utara, Sebatik Tengah dan Sebatik Timur berada di pulau Sebatik.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan secara makro, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan mencatat, jumlah penduduk Kabupaten Nunukan yang berada di bawah garis kemiskinan tahun 2010, mencapai 17.700 jiwa. Angka ini atau

dalam persentasenya mencapai 12,45 persen dari seluruh jumlah penduduk dengan garis kemiskinan (GK) sebesar Rp. 229.800 rupiah/kapita/bulan. Jumlah penduduk miskin di Nunukan tahun 2010 masih lebih rendah, dibanding tahun sebelumnya yakni, mencapai 18.000 jiwa, atau mengalami penurunan sebesar 5,85 persen. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin terhadap seluruh jumlah penduduk, dimana pada tahun 2010 ini mencapai 12,45 persen turun bila dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 13,47 persen.

Sementara, indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2010 sebesar 2,17 persen, turun dari angka indeks tahun sebelumnya yang sebesar 2,73 persen. Demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan di 2010 mencapai 0,57 persen, turun dari angka indeks tahun sebelumnya yakni 0,81 persen. Garis kemiskinan yang merupakan angka batas nilai konsumsi makanan dan non makanan yang dinyatakan dalam rupiah juga mengalami kenaikan, sejalan dengan angka inflasi, dimana pada tahun 2009 sebesar 211.809 rupiah/kapita/bulan naik sekitar 8,12 persen di tahun 2010 yang mencapai 229.008 rupiah/kapita/bulan.

Dan secara keseluruhan, Nunukan ikut menyumbang 6,2 persen jumlah penduduk miskin se Kaltim yang mencapai 285.400 jiwa. Jika dibandingkan persentase untuk jumlah penduduk miskin se Kaltim, Kabupaten Nunukan justru berada di urutan ke-4 setelah Kabupaten

Malinau 15,31 persen, Bulungan 14,58 persen dan Tana Tidung 13,89 persen. Dan persentase terendah adalah Kota Balikpapan yakni 4,07 persen. Secara keseluruhan persentase penduduk miskin se Kaltim adalah 8 persen.

3. Kondisi Daerah Kecamatan Nunukan Selatan

1. Keadaan Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan

Kecamatan Nunukan Selatan terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu kelurahan Nunukan Selatan, Kelurahan Selisun, Kelurahan Mansapa, Kelurahan Tanjung Harapan yang seluruhnya berstatus hukum definitif dan beribukotakan Kelurahan Mansapa. Jumlah total keseluruhan Rukun Tetangga (RT) pada masing-masing kelurahan adalah sebanyak 32 Rukun Tetangga dan terbagi menjadi 7 Rukun Warga (RW). Adapun batas wilayahnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nunukan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Nunukan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Nunukan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nunukan Barat dan Desa Binusan.

Tabel 4.2
Data Luas Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2010.

No.	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah		Luas Total	Presentase (%)
		Darat (Ha)	Laut (Ha)		
1.	Selisun	2.244,51	-	-	12,84
2.	Nunukan Selatan	1.651,90	-	-	9,45
3.	Mansapa	2.881,13	-	-	16,48
4.	Tanjung Harapan	10.701,46	-	-	61,23
Jumlah		17,479,00	-	-	100

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2010

Pada tabel 1, terlihat wilayah terluas berada di Kelurahan Tanjung Harapan yaitu 10.701,46 ha (107,01 Km²) atau 61,23% dari luas keseluruhan Kecamatan Nunukan Selatan, kemudian disusul oleh luas wilayah kelurahan Mansapa, Kelurahan Selisun kemudian Kelurahan Nunukan Selatan yang mempunyai luas wilayah yang paling kecil yaitu 9,45% dari luas Kecamatan Nunukan Selatan.

2. Wilayah Administratif

Tabel 4.3
Jumlah Kelurahan, dan Rukun Tetangga Tahun 2010

No.	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luasan (ha)
1.	Selisun	1	6	2.200
2.	Nunukan Selatan	1	5	1.651,9
3.	Mansapa	1	8	2.881,13
4.	Tanjung Harapan	2	7	10.701,46
Jumlah		5	26	17.343,49

Sumber: *Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2011*

Masalah kependudukan merupakan hal sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital baik sebagai obyek maupun subyek dari pembangunan itu sendiri.

Hingga Desember 2011 jumlah penduduk di Kecamatan Nunukan Selatan adalah sebanyak 16.566 jiwa yang terdiri dari laki-laki 8.939 jiwa dan perempuan 7.627 jiwa serta 3617 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 4.4
Jumlah penduduk Kecamatan Nunukan Selatan berdasarkan jenis kelamin per 30 Desember Tahun 2011

No	Kelurahan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Selisun	2.793	2.362	5.155
2	Nunukan Selatan	3.319	2.958	6.277
3	Mansapa	1.206	942	2.148
4	Tanjung Harapan	1.621	1.365	2.968
Jumlah		8.939	7.627	16.566

Sumber Data : *Laporan Keuangan Kecamatan Nunukan Selatan T.A 2011*

Jumlah penduduk Kecamatan Nunukan berdasarkan jenis Kelamin terbanyak di Kelurahan Nunukan Selatan, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.319 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.958 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga terbanyak yaitu 1.364 Keluarga. Kemudian disusul jumlah penduduk terbanyak berdasarkan jenis kelamin pada kelurahan Selisun kemudian Tanjung Harapan dan selanjutnya disusul kelurahan Mansapa.

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Nunukan Selatan berdasarkan sumber data dari Bappeda Kab. Nunukan Tahun 2009 sebanyak 901 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 4.5
Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Nunukan Selatan Maret Tahun 2010

No	Kelurahan	Kepala Keluarga (KK)
1	Selisun	1.064
2	Mansapa	468
3	Tanjung Harapan	705
4	Nunukan Selatan	1.364
Jumlah		3617

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2011

Pada tabel diatas, terlihat jumlah kepala keluarga terbanyak ada di Kecamatan Nunukan Selatan yaitu berjumlah 1.364 diantara kelurahan yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan, kemudian disusul oleh jumlah kepala keluarga wilayah kelurahan Selisun, Kelurahan Tanjung Harapan kemudian Kelurahan Mansapa yang mempunyai jumlah kepala keluarga

yang paling sedikit yaitu 468 dari total jumlah kepala keluarga wilayah Kecamatan Nunukan Selatan.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di masing-masing
Kelurahan Kec. Nunukan Selatan tahun 2010

Mata Pencaharian	Kelurahan			
	Selisun	Nunukan Selatan	Mansapa	Tanjung Harapan
Karyawan				
1). Pegawai Negeri Sipil	62 jiwa	193 jiwa	56 jiwa	23 jiwa
2). A B R I	13 jiwa	-	-	1 jiwa
3). Swasta	290 jiwa	-	6 jiwa	158 jiwa
b. Wiraswasta	27 jiwa	508 jiwa	43 jiwa	
Tani	81 jiwa	110 jiwa	98 jiwa	348 jiwa
d. Pertukangan	-	2 jiwa	-	-
e. Buruh tani	64 jiwa	-	34 jiwa	-
f. Pensiunan	3 jiwa	-	-	-
g. nelayan	8 jiwa	52 jiwa	47 jiwa	187 jiwa
h. Pemulung	-	-	-	-
i J a s a	1 jiwa	-	-	-
Anggota DPRD	-	-	-	-
Biarawati	8 jiwa	-	-	-
Lain-lain	4 jiwa	-	67 jiwa	1361 jiwa

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2011

Dari data diatas sebagian besar penduduk yang mempunyai mata pencaharian petani terbanyak terdapat di kelurahan tanjung Harapan, sehingga konsentrasi penyuluh lebih pada sekitar kelurahan tanjung Harapan. untuk kelurahan Selisun dan Nunukan selatan terbanyak mata pencaharian penduduknya di bidang swasta, hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah mulai mandiri.

Tabel 4.7
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Nunukan Selatan Per Juni Tahun 2010.

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk
			(Jiwa)	%	
1.	Selisun	2.244,51	3.882	34,44	1,73
2.	Nunukan Selatan	1.651,90	3.831	33,99	2,32
3.	Mansapa	2.881,17	1.349	11,97	0,47
4.	Tanjung Harapan	10.701,46	2.209	19,60	0,21
Jumlah		17.479,04	11.271	100	

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2010

Jumlah Penduduk Kecamatan Nunukan Selatan terbanyak di kelurahan Selisun yaitu sebanyak 3.882 jiwa atau 34,44 % dari jumlah Penduduk kecamatan Nunukan Selatan, kemudian di susul oleh Jumlah Penduduk Kelurahan Nunukan Selatan, Kelurahan Tanjung Harapan dan Kelurahan Mansapa.

Berdasarkan luas wilayah, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kelurahan Nunukan Selatan yaitu 2,32 jiwa/ha, kemudian disusul oleh Kelurahan Selisun, Kelurahan Mansapa dan Kelurahan Tanjung Harapan.

3. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Nunukan Selatan.

1. Umum

Kecamatan Nunukan Selatan yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2007 tentang Pembentukan

Kecamatan Nunukan Selatan kedalam Wilayah Kabupaten Nunukan, namun pemerintahan baru mulai efektif pada tanggal 9 Oktober 2008.

Kecamatan Nunukan Selatan merupakan Kecamatan hasil Pemekaran dari Kecamatan Nunukan pada tahun 2008. Letaknya dipesisir Timur Nunukan yang langsung berbatasan dengan laut yang memisahkan pulau Nunukan dengan Pulau Sebatik.

2. Visi dan Misi

1. Visi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Nunukan Selatan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Kecamatan Nunukan Selatan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun di peroleh. Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Nunukan 2011-2016 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Nunukan Yang Maju, Aman , Damai, Bermoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Sebagai Beranda Terdepan NKRI". Maka Visi Kantor Kecamatan Nunukan Selatan adalah:

“Visi Kantor Kecamatan Nunukan Selatan adalah Terdepan Dalam Pelayanan yang Profesional Guna Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Nunukan Selatan yang Mandiri dan Sejahtera”

2 . Misi

Untuk mewujudkan Visi Kantor Kecamatan Nunukan Selatan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kantor Kecamatan Nunukan Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kecamatan Nunukan Selatan .
 2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan yang Profesional.
 3. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku.
 4. Melaksanakan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat yang Sejalan dengan Program Daerah Kabupaten Nunukan.
- 3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah. Dibawah ini merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Nunukan Selatan:

- 1) Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan

pemerintah dari bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- a. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan
- h. Memimpin dan mengendalikan organisasi kecamatan agar lebih berdaya dan berhasil guna
- i. Melaksanakan monitoring dan menyusun bahan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas
- j. Memberikan pembinaan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3) Selain menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani seagai urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

4. **Kedaaan Pegawai Kecamatan Nunukan Selatan**

Dari segi Kuantitas jumlah aparatur yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan sampai tahun 2013 berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) orang yang terdiri dari :

Tabel 4.8
Jumlah Aparatur Kecamatan Nunukan Selatan

NO	Jabatan/Posisi	Jumlah	KETERANGAN
1.	Camat	1	
2.	Sekretaris Camat	1	
3.	Kasubbag Umum	1	
4.	Kasubbag Keuangan	1	
5.	Kasubbag Perencanaan dan Program	1	
6.	Kasi Tata Pemerintahan	1	
7.	Kasi Penberdayaan Masyarakat	1	
8.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	Jabatan Kosong
9.	Kasi Sosek Kesra	1	
10.	Kasi Pendapatan	-	Jabatan Kosong
11.	Staf Golongan III	4	
12.	Staf Golongan II	4	
13.	Tenaga Honoror	10	
	Jumlah	28	

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2013

Dari data diatas diperoleh jumlah aparatur di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan adalah 28 orang yang terdiri dari Camat 1 orang, Sekretaris Camat 1 orang, Kasubbag Umum 1 orang, Kasubbag Keuangan 1 orang, Kasubbag Perencanaan dan Program 1 orang, Kasi Tata Pemerintahan 1 orang, Kasi Sosek Kesra 1 orang, Staf Golongan III 4 orang, Staf Golongan II 4 orang dan Tenaga Honoror berjumlah 10 orang.

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Program e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan

Pelayanan pembuatan e-KTP merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Proyek e-KTP ini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (*e-government*), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintah (*e-KTP*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan, (*e-medicine, elaboratory*), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik. Pemerintah menerapkan *e-government* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsive, efektif dan efisien. *e-government* memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan

Negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. e-government menerapkan system pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik. Berdasarkan pemaparan tersebut, salah satu penerapan implementasi e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP (elektronik kartu tanda penduduk).

Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program yang disebut dengan E-KTP. e-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan system biometric yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu *database* nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja. Menurut UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Definisi dari e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada pada *database* kependudukan nasional. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat Izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Dengan adanya e-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan Negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib.

Jumlah KTP palsu yang sangat besar tersebut dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP manual dapat di buat dengan mudah dimana saja, apalagi jika memiliki orang dalam disebuah instansi kecamatan. Dengan demikian masyarakat yang tidak bertanggungjawab dapat dengan leluasa melakukan kecurangan dan penyimpangan dengan menggunakan KTP manual.

Kecamatan Nunukan Selatan menjadi salah satu organisasi pemerintah yang menjadi pelaksana pembuatan e-KTP. Tentunya pembuatan e-KTP ini berlaku bagi semua warga yang terdata sebagai penduduk Kecamatan Nunukan Selatan. Pada pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan terjadi permasalahan yang disebabkan banyaknya antrian yang dikarenakan jumlah penduduk Kecamatan Nunukan Selatan yang berhak memperoleh dan memenuhi persyaratan pembuatan e-KTP yang banyak, tidak sebanding dengan alat

pendukung pembuatan e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan . Hal itu dapat diyakini berdasarkan dari wawancara dengan Ka.Sie Kependudukan Kecamatan Nunukan Selatan Ibu Sri Utami,SE mengungkapkan bahwa hanya tersedia *finger print*, *scan retina* dan kamera yang berjumlah empat set.

a. Masalah dalam pelaksanaan e-KTP menurut Camat Nunukan Selatan

1. Kesiapan penyelenggara pembuatan e-KTP dalam hal ini adalah Kecamatan dinilai masih kurang terutama masalah peralatan untuk menunjang pelaksanaan pembuatan e-KTP seperti penyediaan Ganset dan Tripod. Ganset memiliki peran penting dalam pembuatan e-KTP terutama pada saat listrik padam yang tidak pernah diketahui kapan pemadamannya. Pemadaman ini tentu saja menghambat pelaksanaan pembuatan e-KTP jika tidak ada ganset untuk memback-up karena data-datanya bisa hilang dan harus mengulang kembali. Permasalahan lain muncul ketika pengambilan gambar iris mata. Karena dipegang langsung oleh pembuat e-KTP maka posisinya sering goyang sehingga cukup sulit untuk diambil gambarnya dan harus dilakukan berulang-ulang, jelas masalah ini menghambat kelancaran. Jika ada Tripod maka pembuat e-KTP tidak perlu repot memegang dan hasilnya juga tidak akan bergoyang-goyang.
2. Secara sosialisasi sudah dianggap menyentuh lapisan masyarakat sehingga evaluasi bukan pada point sosialisasi namun pada tingkat

partisipasi masyarakat. Permasalahan tidak terpenuhinya dikarenakan jam yang dialokasikan masyarakat banyak yang tidak mendukung bagi warga masyarakat yang memiliki jam kerja kantor sama dengan jam kerja kecamatan atau bagi mereka yang tinggal di Nunukan namun bekerjanya di luar kabupaten Nunukan, jelas ini sulit dilakukan dan harus dilakukan langkah untuk mengantisipasi melalui penggeseran jam undangan, penambahan jam atau alokasi waktu khusus.

3. Data kependudukan yang dimiliki Kantor Kecamatan Nunukan Selatan belum akurat, masih terdapat warga yang belum didata dan dimasukkan ke dalam database kependudukan.
4. Walaupun pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan sudah dinilai mencapai target namun kantor Kecamatan Nunukan Selatan tetap berusaha untuk tetap melayani masyarakat yang belum melakukan perekaman data e-KTP
5. Pada umumnya Kabupaten/Kota yang hendak melaksanakan program e-KTP tahun 2011 telah berusaha maksimal melaksanakan dan mempersiapkan pelaksanaan e-KTP dengan berbagai keterbatasannya. Akan tetapi manajemen serta distribusi perlengkapan e-KTP serta ketidaksiapan daerah dalam melaksanakan program ini menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaan, akibatnya tampak dipaksakan dan cenderung semata-mata memenuhi ambisi pemerintah pusat.

b. Masalah Menurut Kasi Pemerintahan:

Pelaksanaan e-KTP telah sesuai dan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan kependudukan lainnya, namun dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan maksimal karena masih menemui beberapa hambatan.

1. Dilihat dari data perkembangan pelaksanaan e-KTP bahwa wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman sebanyak 6487 orang dengan persentase 60.42% dari total jumlah wajib KTP Kecamatan Nunukan Selatan (data bulan Desember 2012).
2. Sikap pelaksana (disposisi) yaitu kurangnya tingkat kepatuhan wajib KTP untuk menghadiri sosialisasi dan mengikuti perekaman E-KTP sesuai jadwal, serta kurangnya kesadaran wajib KTP yang telah melakukan perekaman E-KTP di tempat lain untuk melaporkan diri,
3. Dukungan anggaran yang terbatas sehingga waktu pelayanan tidak dapat berlangsung lama hanya dapat dilaksanakan selama 7 jam sehari dan hari sabtu selama 4 jam. Selain itu alat perekaman e-KTP tidak dapat dioperasikan dalam jangka waktu yang lama.
4. Sosial dan ekonomi, yaitu kondisi sosial ekonomi wajib KTP meliputi kondisi fisik, usia, meninggal, dan faktor-faktor lain yang tidak memungkinkan wajib KTP untuk mengikuti perekaman E-KTP.

5. Masih adanya Kepala Keluarga yang memiliki KK Konvensional (KK berwarna Merah) sehingga tidak dilayani pada saat perekaman e-KTP
 6. Masih terdapat NIK ganda dan perubahan data lainnya sehingga yang bersangkutan harus memperbaiki datanya terlebih dahulu ke Dinas Dukcapil Kabupaten Nunukan
 7. Jarak tempuh dan tidak adanya sarana transportasi menyulitkan wajib KTP untuk datang melaksanakan perekaman di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan.
 8. Wajib KTP tidak dapat hadir disebabkan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk datang ke tempat perekaman e-KTP dan masyarakat Wajib KTP sedang bekerja di luar kota.
 9. Selain itu terjadi penurunan animo masyarakat untuk melaksanakan perekaman e-KTP karena ketidakpastian penerbitan e-KTP tersebut.
- c. Masalah menurut Tokoh Masyarakat Selisun:**
1. Kurangnya sosialisasi mengenai e-KTP termasuk pengertian e-KTP itu sendiri, manfaat e-KTP, bagaimana prosesnya dan berapa lama proses pembuatannya. Hal ini mengingat warga di daerah Kecamatan Nunukan Selatan masih banyak warga yang awam dan tidak memahami sama sekali dengan program pemerintah yang baru ini.

2. Letak Kantor Kecamatan Nunukan Selatan yang sangat jauh dari daerah Kelurahan Selisun, karena daerah Kelurahan Selisun merupakan kelurahan yang terjauh dari Kantor Kecamatan Nunukan Selatan dan kurangnya akses transportasi umum yang menuju Kantor Kecamatan Nunukan Selatan.
3. Jadwal Pelaksanaan perekaman e-KTP yang tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat di karenakan mata pencaharian warga kelurahan Selisun yang petani, supir angkot, nelayan, dan lain-lain.

d. Masalah Menurut Tokoh Masyarakat Kelurahan Mansapa:

1. Bahwa tidak semua masyarakat paham tentang maksud, tujuan dan manfaat di laksanakan program e-KTP salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu kurangnya koordinasi antara aparat pelaksana,
2. Masih kurangnya Pegawai yang melayani perekaman e-KTP dan Alat e-KTP sehingga pada awal penjadwalan perekaman e-KTP menyebabkan antri yang lama.

e. Masalah Menurut Tokoh Masyarakat Tanjung Harapan

1. Untuk media informasi Pemerintah telah memberitakan mengenai e-KTP, sehingga masyarakat mengetahui informasi tentang e-KTP. Tapi terlepas dari itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti mengenai e-KTP misalnya

untuk masyarakat yang bermukim jauh dari Kota atau tidak memiliki televisi dirumahnya.

2. Aktivasi e-KTP. E-KTP yang sudah tercetak perlu di aktivasi apakah data yang tercantum sudah benar atau tidak. Namun beberapa penduduk atau petugas dari kantor kelurahan hanya sebatas mendistribusikan e-KTP saja dan aktivasi dilakukan dikemudian hari, sehingga menyebabkan penduduk yang memiliki jarak yang cukup jauh dari kantor Kecamatan menjadi enggan untuk melakukan aktivasi,
 3. Kurangnya program kegiatan yang dibuat oleh Kantor Kecamatan yang dapat mengajak masyarakat agar mau segera melakukan perekaman e-KTP dan melaporkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada mereka.
- f. **Masalah menurut Tokoh masyarakat Kelurahan Nunukan Selatan**
- b. Masyarakat di daerah kami masih banyak yang belum mengetahui adanya perekaman e-KTP di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan, mungkin masih kurangnya Surat Himbuan atau Pamphlet yang di tempelkan di tempat-tempat strategis agar dapat dibaca masyarakat.
 - c. Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Nunukan Selatan sebagai tempat untuk merekam data sudah sangat baik. Para staf sangat ramah dan melayani dengan baik kepada warga yang datang.

Hal ini yang menjadi nilai lebih karena terbayar dengan lokasi kantor Kecamatan Nunukan Selatan yang sangat jauh.

- d. Pemikiran masyarakat tentang e-KTP yaitu penggunaanya hanya sebagai Kartu Tanda Pengenal semata. Tapi mereka belum mengetahui manfaat e-KTP yang sebenarnya.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Program e-KTP

a. Faktor Pendukung dan Penghambat menurut Camat Nunukan Selatan

1. Pelaksanaan e-KTP yang dijadwalkan di Kelurahan dan RT berjalan dengan baik dengan melibatkan Lurah dan RT setempat untuk turut serta mengontrol warganya saat perekaman e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan.
2. Selalu melakukan rapat evaluasi pelaksanaan e-KTP antara petugas operator, dan pelaksana teknis yang terkait.
3. Adanya komitmen yang tinggi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat, Lurah, RT, Operator e-KTP, Masyarakat dan instansi teknis yang terkait untuk mewujudkan pelaksanaan perekaman data e-KTP dengan baik dan lancar.
4. Salah satu Faktor Penghambat yaitu belum ada dokumen prosedur penyelesaian permasalahan e-KTP di Kecamatan setempat.

5. Masih terdapat masyarakat yang merasa belum perlu membuat e-KTP karena KTP Nasional masih dapat dianjurkan untuk urusan administrasi diberbagai instansi.
 6. Tim pokja tidak langsung melayani permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan e-KTP karena yang langsung menangani masalah yaitu Operator e-KTP, dan Camat.
 7. Pemadaman lampu yang terjadi di Kabupaten Nunukan menjadi salah satu penghambat karena Alat-alat perekaman e-KTP yang sangat bergantung pada listrik agar dapat digunakan.
- b. Faktor pendukung dan penghambat menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan**
1. Operator Komputer Kecamatan Nunukan Selatan mampu menangani secara teknis permasalahan di lapangan karena telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
 2. Penambahan waktu untuk perekaman data sampai malam hari dan pada hari kerja, sehingga perekaman data dapat selesai sesuai dengan waktu yang diberikan.
 3. Sistem e-KTP dapat mendeteksi dan menghapus data penduduk yang ganda.
 4. Terdapat masyarakat yang tidak mau mengantri sesuai jadwal perekaman e-KTP yang sudah diserahkan pihak Kelurahan.

5. Masih terdapat warga yang tidak dapat hadir untuk melakukan perekaman data e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan.
6. Alat sidik jari, kamera, dan alat lainnya yang sering *error*.
7. Apabila terdapat data yang salah maka tidak bisa diperbaiki, sehingga operator e-KTP harus berhati-hati dalam merekam data.
8. Jaringan yang sering bermasalah sehingga menyulitkan operator e-KTP yang bertugas memverifikasi dan merekam data menjadi terhambat untuk mengirimkan data tersebut ke pusat.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat menurut Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan Nunukan Selatan

1. Bagi masyarakat, dengan adanya e-KTP ini akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah. e-KTP punya keamanan tingkat tinggi dan dipastikan tidak bisa dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Operator e-KTP dan pegawai di Kecamatan Nunukan Selatan yang sangat ramah dalam melayani dan merekam data Kependudukan.
3. Terlihat kerjasama yang baik antara operator e-KTP dan rekan kerja yang lain.
4. Peralatan perekaman data yang lengkap dan baru sehingga masyarakat menjadi antusias setelah melakukan perekaman.

5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masih banyak masyarakat yang kurang tahu dan manfaat dari e-KTP itu sendiri.
6. Letak Kantor Kecamatan yang sangat jauh bagi masyarakat tertentu yang wilayah tempat tinggalnya paling ujung karena terkendala transportasi untuk menuju ke Kantor Kecamatan.
7. Kesibukan masyarakat dalam bekerja, karena jadwal perekaman bertepatan dengan jam kerja masyarakat.

C. Pembahasan

1. Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan

a. Isi Kebijakan

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Kebijakan publik dianggap sebagai bagian dari manajemen strategik, sehingga adalah penting jika dalam menjalankan penerapan e-KTP, strategi menjadi penting. Dalam rangka pencapaian itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya komperensif dan berlaku secara nasional. Dalam hal ini dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmet, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan, yang pada prinsipnya menjamin administrasi kependudukan dan pelayanannya dalam rangka mencapai efektifitas dan efisiensi.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain. Urusan administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan kewenangan masing-masing.

Untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang baik haruslah mempunyai prosedur yang jelas dalam suatu kegiatannya, begitu juga dalam kebijakan implementasi program e-KTP ini, perlu adanya kegiatan yang jelas dan perencanaan yang tersusun dengan standard prosedur yang telah ditentukan agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan implementasi program KTP Elektronik (e-KTP) ini menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOPs) dan Fragmentasi yang dapat menjadi mekanisme dari kegiatan program e-KTP. Cara yang digunakan dengan SOPs maksudnya adalah suatu kebijakan yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan

standard yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya stakeholder tidak memiliki SOPs yang baku layaknya sebuah organisasi yang berhubungan dengan orang banyak.


Standard internal yang bersifat procedural inilah yang disebut dengan *Standar Operating Prosedure* (SOPs). SOP (*Standard Operating Procedure*) merupakan satu set pedoman dalam suatu organisasi yang menjelaskan prosedur kegiatan rutin, tata cara atau langkah – langkah yang harus diikuti dalam suatu proses kerja tertentu dan sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Sebelum membuat SOP, maka pada tingkat pertama Organisasi harus membuat kebijakan mutu layanan yang biasanya tertuang dalam visi dan misi, yang kemudian dituangkan dalam "quality manual". *Quality manual* memuat kebijakan kualitas dan memberikan tinjauan umum dari proses - proses inti dalam suatu organisasi. Kebijakan mutu kemudian dijabarkan ke dalam SOP.

SOP (*Standard Operating Procedures*) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan di dokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat di implementasikan dengan baik dan konsisten oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang. Agar SOP dapat dilaksanakan, maka perlu dibuat jабaran SOP secara

teknis yang tertuang dalam instruksi kerja dalam suatu unit kerja. SOP berfungsi pula sarana penunjang yang sangat penting sebagai alat guna menggerakkan kegiatan organisasi dalam meningkatkan produktivitas dan menjamin mutu layanan. SOP adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan, dan menerapkan standar dilaksanakan secara tertib dan kerjasama dengan semua pihak. SOP adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Sedangkan istilah fragmentasi berkaitan dengan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. Fragmentasi dilakukan untuk mempermudah suatu kebijakan diimplementasikan, karena kebijakan tidak dapat dimobilisasi oleh satu individu saja, maka dari itu dilakukan fragmentasi atau pembagian kewenangan agar tugas-tugas yang harus dilakukan tidak menumpuk pada satu orang saja, dan ini akan sangat berkaitan dengan aspek Standar Operating Prosedur (SOP) yang dinilai melalui tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur. Dibawah ini merupakan salah satu mekanisme penerbitan e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan.

Bagan 4.1
Standar Operating Proseduress (SOPs) alur e-KTP



Sumber: *Technical Operational PT. SUCOFINDO (Persero), 2012*

Bagi Kabupaten Nunukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas dan modern dengan system elektronik dirasa penting dalam rangka menuju pada tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan dan merupakan keharusan yang pelaksanaannya perlu ditertibkan lagi, terlebih Kabupaten Nunukan merupakan tempat keluar dan masuknya Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, termasuk TKI keluar Negeri (Tawau Sabah Malaysia) dan merupakan daerah perbatasan yang menjadi beranda terdepan NKRI. Oleh karenanya tuntutan pengadministrasian secara tertib, teratur, terarah dan berkesinambungan mutlak diperlukan karena nantinya akan semakin

meningkatkan efektivitas pelayanan public dan dapat dipastikan pula bahwa semua rencana pembangunan daerah dan nasional akan lebih efektif apabila ditunjang dengan data kependudukan yang akurat, baik mengenai jumlah, kepemilikan dokumen, persebaran dan komposisi penduduk.

Melalui proses administrasi kependudukan yang benar, akan diperoleh data yang valid dan terkini bahkan dapat dibuat proyeksi karena proyeksi penduduk bukanlah ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen iaju pertambahan penduduk melalui kelahiran, kematian dan perpindahan. Agar diperoleh tujuan penyelenggaraan yang meliputi: Tertib database, Tertib NIK, Tertib Dokumen Kependudukan.

Dikaitkan dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang desa-desanya terpencil jauh dipedalaman tentu membutuhkan keseriusan dan kesungguhan semua pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan.

a. Dasar-dasar pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan, NIK dan e-KTP, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terkait pada Pasal 13 huruf l yang merupakan Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Khususnya pada BAB IV mengenai Pendaftaran Penduduk. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 46, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56

- ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 74, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Presiden nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional. Ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
 5. Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan.
 6. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 (Pasal 5 Huruf e : Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: Pasal 6 Huruf d : pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi, Pasal 7 Huruf g: pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan

berskala kabupaten/kota, Pasal 101 huruf a: dan b, Pasal 63 ayat 6, Pasal 64 ayat 3 pasal 13, Pasal 82 dan Pasal 83).

7. Perpres 26 Tahun 2009 (Pasal 2 ayat 2) Standar dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak dan blangko e-KTP di atur dengan peraturan Menteri (jo Permendagri No.38 Tahun 2009). (Pasal 6 ayat 1: Blangko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik), (Pasal 10 Penerapan e-KTP paling lambat akhir tahun 2011.
8. Perpres No.35/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor Induk kependudukan secara nasional: Penerapan e-KTP paling lambat akhir Tahun 2012.

b. Penerapan e-KTP

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Proses Penerapan e-KTP, yaitu sebagai berikut:

- Inventarisasi Kabupaten/Kota yang sudah siap dan memenuhi persyaratan untuk penerapan e-KTP:
- Nomenklatur Instansi Pelaksana yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wajib disesuaikan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mempunyai peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan yang mengacu pada regulasi nasional di bidang administrasi kependudukan.
- Melaksanakan system Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Sudah memiliki database kependudukan yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mempersiapkan dan menyediakan tenaga teknis pelayanan penerbitan e-KTP.
- Sanggup menyediakan Genset ditempat pelayanan e-KTP bagi Kecamatan yang belum memiliki Listrik, yang dituangkan dengan surat pernyataan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- Siap dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mobilisasi penduduk wajib KTP dan pelayanan penerbitan e-KTP, baik pada saat pendampingan maupun setelah selesainya masa pendampingan dari Tim Pusat dan Propinsi dengan segala konsekuensinya, yang dituangkan dalam surat pernyataan Bupati/Walikota.

- Sosialisasi dan koordinasi
- Bimtek dan Damtek, sesuai dengan jadwal

Pengadaan perangkat pendukung operasional di data *center* kependudukan dan daerah.

- Penyediaan jasa jaringan komunikasi data di Kecamatan, Kab/Kota, Pusat dan Propinsi untuk sinkronisasi database kependudukan Kabupaten/Kota dengan pusat (*Online*).
- Pelayanan penerbitan e-KTP di Kecamatan yang didukung oleh Mobilisasi Penduduk wajib KTP, dengan tahapan:

Tahap Awal, akan dilakukan pendampingan oleh Tim Pusat yang terdiri dari Adminduk, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), ITB (Institut Teknologi Bandung), LSN, Polri dan APTIKOM (Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika Dan Komputer).

Setelah pendampingan selesai, tenaga teknis daerah melanjutkan pelayanan penerbitan secara mandiri dibawah koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab/Kota dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab.

c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota :

- Menyediakan APBD untuk pelaksanaan e-KTP. Walaupun sekarang pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Nunukan masih menggunakan dana APBN dan dicanangkan pada Tahun 2014 akan menggunakan APBD untuk pelaksanaan e-KTP selanjutnya.
- Kabupaten/Kota yang terdiri dari pelaksanaan:

- Pembentukan Pokja untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan
- Sosialisasi
- Mobilisasi penduduk ke tempat pelayanan e-KTP
- Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat
- Insentif petugas di setiap tempat pelayanan

Untuk wilayah Kecamatan :

- Menyediakan perangkat e-KTP tambahan (untuk Kecamatan yang jumlah penduduknya > 30.000 WK) dengan hitungan tambahan 1 set perangkat setiap tambahan penduduk sebanyak < 15.000 WK.

Untuk di daerah Kecamatan Nunukan Selatan terdiri dari 2 set alat perekaman e-KTP.

Pelayanan penerapan e-KTP

- Koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten/Kota
- Penyediaan operator dan operasional ditempat pelayanan
- Penyediaan catu daya listrik
- Penyediaan genset bagi daerah yang tidak ada listrik

Pelaporan

- Sosialisasi di tingkat desa/kelurahan
- Penyediaan perangkat (bila pelayanan e-KTP ada di desa/kelurahan)
- Menandatangani dan menyampaikan surat pemanggilan kepada penduduk wajib KTP untuk melakukan perekaman data di tempat pelayanan e-KTP

d. Persiapan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan, yaitu:

- Ruang pelayanan dilengkapi AC

- Ruang/gudang penyimpanan e-KTP
- Perlengkapan kantor untuk pelayanan
- Meningkatkan catu daya listrik
- Tenda dan kursi untuk ruang tunggu dilengkapi kamar kecil.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ditemukan ada beberapa hal yang belum dipersiapkan oleh Kantor Kecamatan Nunukan Selatan, yaitu Ruang pelayanan yang dilengkapi AC, Ruang/gudang penyimpan e-KTP serta Penyediaan genset jika sewaktu-waktu mati lampu karena hal tersebut dapat menghambat pelayanan perekaman data e-KTP.

Dari hal-hal tersebut yang belum dipersiapkan oleh Kantor Kecamatan Nunukan Selatan merupakan bagian terpenting. Karena dengan ruangan pelayanan yang dilengkapi fasilitas AC maka masyarakat dan operator pemberi pelayanan akan sama-sama merasakan nyaman pada saat proses pelayanan berlangsung, dan akan memberikan poin lebih dari masyarakat untuk pelayanan yang ada dikantor Kecamatan Nunukan Selatan. Dengan adanya Ruang Arsip maka, e-KTP yang belum terambil akan disimpan dengan sebaik-baiknya dan lebih aman. Dari hasil pemantauan Ruang Arsip khusus untuk e-KTP belum ada, selama ini penyimpanan berkas dan e-KTP yang belum diambil hanya disimpan di lemari dan meja yang ruuangan menyatu dengan ruang operator dan pelayanan.

Pelaksanaan e-KTP tidak mengalami kemajuan yang berarti, dan masih banyak yang harus dievaluasi. Hal-hal yang masih menjadi masalah adalah:

1. Kesiapan penyelenggara pembuatan e-KTP dalam hal ini adalah Kecamatan dinilai masih kurang terutama masalah peralatan untuk menunjang pelaksanaan pembuatan e-KTP seperti penyediaan Ganset dan Tripod. Ganset memiliki peran penting dalam pembuatan e-KTP terutama pada saat listrik padam yang tidak pernah diketahui kapan pemadamannya. Pemadaman ini tentu saja menghambat pelaksanaan pembuatan e-KTP jika tidak ada ganset untuk memback-up karena data-datanya bisa hilang dan harus mengulang kembali. Permasalahan lain muncul ketika pengambilan gambar iris mata. Karena dipegang langsung oleh pembuat e-KTP maka posisinya sering goyang sehingga cukup sulit untuk diambil gambarnya dan harus dilakukan berulang-ulang. Jelas masalah ini menghambat kelancaran. Jika ada Tripod maka pembuat e-KTP tidak perlu repot memegang dan hasilnya juga tidak akan bergoyang-goyang.
2. Secara sosialisasi sudah dianggap menyentuh lapisan masyarakat sehingga evaluasi bukan pada point sosialisasi namun pada tingkat partisipasi masyarakat. Permasalahan tidak terpenuhinya dikarenakan jam yang dialokasikan masyarakat banyak yang tidak mendukung bagi warga masyarakat yang memiliki jam kerja kantor sama dengan jam kerja kecamatan atau bagi mereka yang tinggal di Nunukan namun bekerjanya di luar kabupaten Nunukan, jelas ini sulit dilakukan dan harus dilakukan langkah untuk mengantisipasi melalui penggeseran jam undangan, penambahan jam atau alokasi waktu khusus.

3. Dibalik semua itu, masalah dana untuk memenuhi poin-poin yang belum tersedia di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus memikirkan dan menganggarkan hal-hal yang menjadi kekurangan untuk memenuhi standard pelayanan e-KTP pada APBD Kabupaten Nunukan

b. Jenis Manfaat yang dihasilkan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI,

dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *).

5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri

Selain itu, secara umum Dampak manfaat penggunaan NIK secara Nasional dan Penerapan e-KTP sangat berdampak dalam banyak hal seperti:

a) Keamanan Negara

Meningkatkan keamanan negara, antara lain melalui pencegahan terorisme (mempersempit ruang gerak teroris), TKI ilegal (umumnya menggunakan KTP palsu, sehingga menyulitkan perlindungan dan jaminan keamanan di luar negeri), trafficking (perdagangan orang melalui manipulasi identitas dan pemalsuan dokumen/ KTP), dan lain-lain;

b) Demokrasi (Pemilu dan Pilkada)

Mendukung suksesnya Pemilu 2014 dan Pilukada selanjutnya, dengan penyerahan DAK2 dan DP4 yang akurat kepada KPU

3. Dibalik semua itu, masalah dana untuk memenuhi poin-poin yang belum tersedia di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus memikirkan dan menganggarkan hal-hal yang menjadi kekurangan untuk memenuhi standard pelayanan e-KTP pada APBD Kabupaten Nunukan

b. Jenis Manfaat yang dihasilkan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI,

sebagai bahan penyusunan DPS dan DPT sehingga hak konstitusional penduduk dapat terakomodasi secara maksimal. Sebagai contoh dapat dikemukakan, misalkan DP4 suatu Kabupaten sebesar 110.000, sedangkan perekaman e-KTP mencapai 105.000 Wajib KTP, maka untuk penyusunan DPS, KPU hanya memutakhirkan data sisa yang belum melakukan perekaman sebesar 5.000. Dengan demikian tugas KPU menjadi lebih ringan, bahkan pada saatnya nanti pemutakhiran data oleh KPU tidak diperlukan lagi, karena wajib KTP di satu Kabupaten sudah melaksanakan perekaman e-KTP secara keseluruhan;

- c) Citra/Eksistensi Negara
- d) Status Kependudukan Seseorang karena e-KTP Sebagai identitas jati diri suatu warga Negara.
- e) Mencegah Terorisme Internasional/Domestik dan meningkatkan keamanan Negara.
- f) Mencegah Pekerja Ilegal/Imigran
- g) Penyalahgunaan Dokumen Penduduk
e-KTP yang tidak bisa dipalsukan, akan menertibkan dokumen yang diterbitkan oleh instansi/kelembagaan lain, karena e-KTP menjadi dasar bagi penerbitan dokumen lainnya;
- h) Perencanaan Pembangunan Nasional yang tepat
Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

- i) Akses Pelayanan Publik (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian dll) e-KTP berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya.
- j) Data Statistik Kependudukan yang akurat
Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik bagi penduduk dalam skala nasional;
- k) Kemudahan berpergian tanpa ada rasa khawatir karena e-KTP merupakan alat pengenalan diri yang sah di mata hukum
- Untuk mencari tahu manfaat yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang yang dianggap penulis merupakan sumber informasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Tokoh Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan beliau mengatakan bahwa:

Manfaat yang saya rasakan dengan adanya Program e-KTP adalah segala bentuk urusan dapat lancar dan memudahkan saya. Serta mempermudah dalam kepengurusan administrasi lainnya karena e-KTP dapat dipergunakan dimana saja.

Dan menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan, beliau mengatakan bahwa:

Manfaat langsung yang dirasakan oleh Masyarakat yaitu Penduduk punya satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau tidak double. Sehingga dapat meminimalisir warga Asing dan Terorisme yang masuk ke Indonesia, karena mengingat wilayah Indonesia yang sangat mudah dimasuki oleh warga Asing dari Luar Negeri. Serta dapat memudahkan dalam Administrasi Kependudukan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Camat Nunukan Selatan dalam pendapatnya tentang manfaat dengan adanya e-KTP tersebut dalam wawancara dengan penulis mengemukakan bahwa:

Untuk manfaat dari e-KTP itu sendiri bias dilihat dari sisi Pemerintahannya yaitu Terciptanya Database Kependudukan yang valid dan memperkecil identitas ganda. Dan manfaat lainnya dilihat dari sisi Umum Pelayanan lebih mudah karena dipermudah system yang digunakan adalah Teknologi dan bukan Manual yang dapat memperlambat pelayanan.

Berdasarkan Hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa manfaat dari penerapan e-KTP belumlah berjalan dengan baik, ada beberapa manfaat yang belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat khususnya dalam hal Akses Pelayanan Publik (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian dan lain-lain) hingga sekarang mulai dari terbitnya e-KTP belum ada satupun Akses Pelayanan Publik yang menggunakan e-KTP sebagai basis yang mempermudah dalam pelayanan. Karena pada kenyataannya masih saja fotokopi KTP yang selalu dipergunakan dan menjadi syarat untuk kepengurusan sesuatu yang berhubungan dengan identitas diri. Seharusnya dengan adanya e-KTP semuanya itu tidak diperlukan lagi, dan diharapkan dapat mempermudah dengan harapan pelayanan dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif.

Dengan adanya harapan tersebut, maka terbitlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1862/SJ bahwa kepada semua Menteri, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota untuk:

1. Memfasilitasi semua unit kerja/badan usaha atau nama lain di jajaran masing-masing yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat menyediakan card reader dalam waktu yang singkat. Semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non elektronik dihitung sejak Januari 2014 tidak berlaku lagi.
2. E-KTP tidak diperkenankan di fotocopy, di stapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat: “Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan “Nama Lengkap”
3. Apabila masih terdapat unit kerja/Badan Usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat masih memfotocopy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP.

Dengan adanya e-KTP ini sebenarnya Pemerintah berharap dapat memaksimalkan akurasi data kependudukan untuk mendukung Pemilu 2014 dan Pemilu pada berikutnya. Sehingga pemerintah akan mampu untuk menghemat anggaran pemilu karena tidak harus lagi melakukan pendataan pemilih. Pemerintah pun berupaya dengan telah diterapkannya e-KTP secara maksimal maka akan mampu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Selain itu, e-KTP juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan negara.

Khusus berkenaan dengan keamanan Negara Pemerintah juga sebaiknya bekerjasama dengan Kepolisian RI agar data e-KTP dapat diakses untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Selain bekerjasama dengan Polri, Pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam upaya peningkatan pelayanan publik, yaitu berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Imigrasi RI dalam pemanfaatan data e-KTP.

Sehingga untuk kedepannya, untuk rencana jangka panjangnya, kelak, *database* kependudukan Indonesia akan menjadi satu-satunya data resmi kependudukan Indonesia yang berisi lengkap mengenai seluruh identitas penduduk Indonesia (sidik jari, retina mata, tanda tangan, dsb). Jadi ketika nantinya penduduk Indonesia akan membuat Surat Izin Mengemudi, Pasport dan identitas diri lainnya maka penduduk Indonesia tidak akan lagi melakukan pendataan identitas diri itu, tapi identitas itu akan langsung menggunakan data yang telah terdapat dalam database kependudukan Indonesia yang dimiliki oleh Kemendagri RI.

Hal itu pun akan meminimalisir penyelewengan terhadap penggunaan identitas penduduk Indonesia karena setiap instansi tidak lagi memiliki data diri penduduk Indonesia, tapi hanya akan ada satu instansi sehingga Jadi, diharapkan agar setiap pihak yang terkait dan terlibat dalam e-KTP agar tetap mendukung dan bersikap optimis dengan program e-KTP yang sedang dijalankan oleh pemerintah karena sungguh tujuan dan harapan yang nantinya akan dicapai atau berusaha untuk diwujudkan oleh

e-KTP itu sangat besar dan sangat bermanfaat bagi efektifitas pelayanan publik yang ada di Indonesia.

Dapat dilihat bahwa kebijakan yang dibuat sangat diharapkan dapat mempermudah warga dalam pembuatane-KTP. Kebijakan tersebut juga harus didukung dengan pelayanan yang optimal dan perilaku pegawai yang ramah agar masyarakat merasakan puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan.

Kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya membahas manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan, yaitu:

1. Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan;
2. Dapat menutup peluang adanya KTP ganda dan palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat;
3. Untuk mendukung database kependudukan yang akurat;
4. Dapat meningkatkan keamanan Negara. Baik keamanan dari dalam maupun dari luar.

c Derajat perubahan yang diinginkan

Masyarakat merupakan objek utama dalam pelaksanaan program e-KTP ini, dan program ini memang cukup baik karena akan banyak manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah. Sehingga sangat diharapkan program ini bisa terealisasi. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang harus dhadapi oleh pemerintah mengingat masyarakat adalah objek utamanya. seharusnya pemerintah harus jeli dan butuh

pemikiran inovatif dalam menciptakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Berdasarkan hasil dilapangan, penulis melakukan wawancara dengan Kasi Pemerintahan mengenai hal-hal apa saja yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih antusias terhadap perekaman data e-KTP:

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencapai target yaitu dilakukannya penyisiran warga yang dilakukan untuk warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP, hal selanjutnya yang dilakukan adalah pelayanan secara mobile kepada warga untuk melakukan perekaman data e-KTP di tiap-tiap Kelurahan, selain itu dilakukan juga sosialisasi melalui pengumuman maupun sosialisasi langsung, di lokasi strategis dan langsung melalui kelurahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang belum melakukan perekaman data dapat berpartisipasi langsung sehingga perubahan dan target dapat tercapai melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Tabel 4.9
Daftar e-KTP yang telah didistribusikan di Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2012

No.	Uraian	Jumlah e-KTP	Keterangan
1	TAHAP I	999 keping	Diterima dari DISDUKCAPIL Kab. Nunukan
2	TAHAP II	3998 keping	Diterima dari DISDUKCAPIL Kab. Nunukan
3	TAHAP III	221 keping	Diterima langsung dari KONSORSIUM PNRI
4	TAHAP IV	278 keping	Diterima langsung dari KONSORSIUM PNRI
5	TAHAP V	991 keping	Diterima dari DISDUKCAPIL Kab. Nunukan
	Total	6.487 Keping	

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2013

Dari data di atas dapat dilihat bahwa e-KTP yang telah didistribusikan di Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2012 pada Tahap I berjumlah 999 keping, Tahap II berjumlah 3998 keping, Tahap III berjumlah 221 keping, Tahap IV 278 keping, dan Tahap V berjumlah 991

keping. Jadi total keseluruhan e-KTP yang telah didistribusikan di Kecamatan Nunukan Selatan pada tahun 2012 adalah 6.487 keping.

Tabel 4.10
Daftar Rekapitulasi e-KTP yang telah Terbit s/d 31 Desember 2012
Kecamatan Nunukan Selatan

Uraian	Jumlah e-KTP	Keterangan
Jumlah e-KTP keseluruhan (Tahap I s/d V)	6487	Ket: e-KTP yang belum diambil Kel. Selisun :757 keping Kel. Nunukan Selatan :837 keping Kel. Tanjung Harapan : 325 keping
Jumlah sisa e-KTP yang belum diambil (terdistribusi)	2161	Kel. Mansapa : <u>242 keping</u> Jumlah : 2.161 keping
Jumlah e-KTP yang rusak s/d 31 Desember 2012	51	
Jumlah e-KTP yang sudah di distribusi :	4275	
Presentase Distribusi :	60.42%	

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2013

Dari data diatas diperoleh data bahwa jumlah e-KTP keseluruhan (Tahap I s/d V) sebanyak 6487, jumlah sisa e-KTP yang belum diambil (terdistribusi) sebanyak 2161 yang terdiri dari Kelurahan Selisun yang belum diambil sebanyak 757 keping, Kelurahan Nunukan Selatan yang belum diambil sebanyak 837 keping, Kelurahan Tanjung Harapan yang belum diambil sebanyak 325 keping, dan Kelurahan Mansapa yang belum diambil sebanyak 242 keping, jumlah e-KTP yang rusak s/d 31 Desember 2012 sebanyak 51, Jumlah e-KTP yang sudah di distribusi sebanyak 4275 dan presentase distribusi berjumlah 60,42%.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Akhir Perekaman e-KTP di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan per 31 Desember 2012

Wajib e-KTP (Jiwa)	Yang sudah melakukan perekaman (jiwa)	Jumlah (%)	Sisa yang belum melakukan perekaman (jiwa)
12.126	6896	56.87	5230

Sumber: Kantor Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2013

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib e-KTP di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan adalah 12.126 jiwa, yang sudah melakukan perekaman berjumlah 6896 jiwa atau 56,87% dan sisa yang belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 5230 jiwa.

Dari hasil diatas pula, menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan target perekaman e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan mencapai target pada bulan Desember 2012 karena pencapaian melewati setengah dari jumlah wajib e-KTP di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan dan peningkatan jumlah akan terus terjadi baik dari jumlah wajib e-KTP dan jumlah dari yang sudah melakukan perekaman data.

Selanjutnya Wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan berpendapat bahwa:

Perubahan yang diharapkan dengan adanya Program e-KTP yaitu agar Administrasi Kependudukan dan pelaksanaan Mobilisasi menjadi lebih teratur. Dan perubahan utama yang diharapkan yaitu target yang ingin dicapai Kecamatan Nunukan Selatan, dari hasil perekaman e-KTP di daerah Kecamatan Nunukan Selatan sudah mencapai Target. Hal ini akan terus meningkat dengan adanya partisipasi masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan baik dalam pelayanan kependudukan maupun pelayanan publik.

Pendapat yang mendukung dengan hal tersebut yaitu menurut Camat Nunukan Selatan, melalui wawancara yang dilakukan

Dari segi administrasi kependudukan, dengan adanya e-KTP diharapkan perubahan dalam hal pembuatan Paspor, Bank dalam data-data Nasabah menjadi lebih mudah, serta Kepolisian dalam mencari data warga yang bermasalah dan sebagainya maka seluruh proses Akses pelayanan public khususnya akan semakin mudah. Walaupun perekaman e-KTP sudah mencapai target namun saya terus mengharapkan agar dapat lebih meningkat lagi partisipasi masyarakat dalam perekaman data e-KTP.

Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan terus berusaha agar pelaksanaan Program e-KTP dapat berjalan dengan lancar sehingga seluruh masyarakat dapat berperan serta dan mengambil bagian didalamnya karena Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu apabila ada Kabupaten/Kota yang tidak bisa menyelesaikan perekaman e-KTPnya pada tahun 2013 bagi semua wajib KTP, juga akan berakibat fatal terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah daerah, antara lain :

- a. Yang bersangkutan (yang belum melakukan perekaman) pada awal tahun 2014 tidak memiliki identitas (KTP lama tidak berlaku lagi, e-KTP belum bisa didapaknya karena belum melakukan perekaman) sehingga yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah maupun Swasta.
- b. Database kependudukannya belum bisa dijamin akurasiya.
- c. Dalam Pemilu tidak dimungkinkan e-KTP dijadikan persyaratan untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sehingga tetap memerlukan surat undangan, kartu pemilih, tinta, dan lain-lain. Sehingga dalam

Pemilukada tetap saja terjadi pemborosan dan permasalahan DPT tetap saja tidak terhindarkan.

- d. Efektifitas pelayanan publik belum dapat diwujudkan terutama bagi penduduk yang belum melakukan perekaman dan belum memiliki e-KTP.

d. Letak Pengambilan keputusan

Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena kondisi masyarakat tiap daerah berbeda-beda maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dilakukan agar Program e-KTP yang sudah dirancang dapat berjalan terus dengan lancar

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh seorang atasan di Instansi. Kegiatan pembuatan keputusan meliputi pengindentifikasian masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah, evaluasi dari pada alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Dengan meningkatnya kemampuan pimpinan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program e-KTP untuk pencapaian target masyarakat dapat melakukan perekam e-KTP khususnya di daerah Kecamatan Nunukan Selatan.

Keputusan-keputusan yang dibuat dalam proses perencanaan ditujukan kepada pemilihan alternative program dan prioritasnya. Dalam pembuatan

keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul. Menteri dalam Negeri, Kadis Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan Camat Nunukan Selatan harus membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan Program e-KTP sesuai dengan rencana dan kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari pembuatan keputusan yang telah dilakukan.

Hakikatnya kegiatan Program e-KTP adalah pembuatan keputusan. Kegiatan yang dilakukan tersebut mencakup seluruh proses pengambilan keputusan dari mulai identifikasi masalah sampai dengan evaluasi dari pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen-elemen dalam administrasi sebagai suatu sistem organisasi. Artinya dalam membuat suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ditimbulkan dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi dibutuhkan informasi yang cukup baik dari internal maupun eksternal organisasi guna mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

Pada akhirnya, kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat merupakan bagian dari kegiatan administrasi dimaksudkan agar permasalahan yang akan menghambat roda organisasi dapat segera terpecahkan dan terselesaikan sehingga suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi.

Ada yang menjadi beberapa alasan dengan diambilnya beberapa keputusan oleh Camat Nunukan Selatan selaku pelaksana program e-KTP yang disampaikan melalui wawancara kepada peneliti:

Beberapa alasan warga di daerah wilayah kami yang menjadi pertimbangan kami untuk mengambil keputusan demi memperlancar pelaksanaan program e-KTP, yaitu:

Ada Warga yang dapat Panggilan perekaman e-KTP, tapi tidak bisa hadir karena berada di luar kota. Ada juga Warga dapat Panggilan, tapi tidak bisa hadir pada hari H. Apabila tidak bisa hadir karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, bisa hadir pada hari sabtu dan minggu. Karena ada beberapa operator kami yang ditugaskan pada hari libur tersebut. Hal tersebut saya lakukan, agar menghindari antri yang panjang dan masyarakat yang sibuk pada jam kerja. Ada yang Tidak dapat Panggilan, tapi sudah berdomisili dan ber-KTP Nunukan, untuk hal tersebut Bagi yang belum mendapat panggilan, silakan mendaftar di kelurahan, untuk diusulkan ke Kecamatan. Begitu juga bagi yang sudah mendapat Panggilan, tapi waktu dilaksanakan perekaman data, tidak bisa karena data basenya belum ada, nanti akan kami konfirmasi data ke Disduk Capil Kabupaten Nunukan. Ada Warga tidak punya informasi jadwal panggilan. Masing-masing Kelurahan sudah kami beri estimasi jadwal panggilan E-KTP, agar menghadirkan warganya ke kantor kecamatan sesuai jadwal untuk jadwal, dapat cek pada kelurahan masing-masing wilayah tempat tinggalnya karena dari Kantor Kecamatan sudah mengirimkan jadwal sesuai dengan Kelurahan dan RT tempat tinggal.

Dibawah ini merupakan beberapa keputusan yang dibuat dalam rangka peningkatan dan percepatan masyarakat untuk dapat merekam data kependudukan dalam program e-KTP ini.

1. Surat Bupati Nunukan Nomor 471.13/40/DKPS/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 Perihal Dispensasi Penyerahan e-KTP secara massal tanpa memerlukan Verifikasi Sidik Jari.

Dengan tujuan untuk mempercepat dan memperlancar penyerahan e-KTP tanpa memerlukan verifikasi sidik jari terlebih dahulu, tetapi wajib menyerahkan KTP lama (KTP non Elektronik) dan mengaktifkan e-

KTP di Kantor Kecamatan terdekat. Dispensasi penyerahan e-KTP secara missal ini, berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 471.13/5.184/SJ Perihal Pelaksanaan Perekaman e-KTP secara Regular. Dispensasi pelayanan penerbitan e-KTP tanpa mensyaratkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5266/SJ tanggal 30 Desember 2011, diperpanjang masa pemberlakuannya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013. Sejak diterima surat edaran ini, diminta kepada para Bupati/Walikota untuk memerintahkan kepada para Camat, agar bagi penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman e-KTP diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Camat, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP. Hal ini sebagai dasar bagi lembaga pelayanan public untuk tetap mengakui bahwa bagi penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum mendapatkan fisik e-KTP, maka KTP Non Elektronik (KTP lama) tetap berlaku sampai dengan yang bersangkutan menerima e-KTP.
3. Surat Camat Nomor 471.13/296/CNS-II/VI/2013 Perihal Permohonan Fasilitas Tempat Pelayanan Perekaman e-KTP. Dalam rangka optimalisasi pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan secara mobile di berbagai titik layanan di Kecamatan Nunukan Selatan Yaitu di Kantor Lurah Selisun pada hari Senin-Rabu tanggal 1-3 Juli 2013 dan Kantor Lurah Tanjung Harapan hari Senin-Selasa tanggal 7-8 Juli 2013.

4. Surat Camat Nomor 471.13/296/CNS-II/VI/2013 Perihal Permohonan Fasilitas Tempat Pelayanan Perekaman e-KTP. Dalam rangka optimalisasi pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan secara mobile di berbagai titik layanan di Kecamatan Nunukan Selatan, salah satunya bertempat di Kantor Bupati Nunukan dan dilaksanakan pada hari Kamis s/d Jumat tanggal 4-5 Juli 2013.
5. Surat Camat Nomor 471.13/297/CNS-II/VI/2013 Perihal Permohonan Fasilitas Tempat Pelayanan Perekaman e-KTP. Dalam rangka optimalisasi pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan secara mobile di berbagai titik layanan di Kecamatan Nunukan Selatan terhadap pelajar yang telah ber-NIK dan memasuki usia wajib e-KTP di SMAN 1 Nunukan Selatan.

e. Pelaksana Program

Menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya salah satunya yaitu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*). Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*): berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan

adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, pelaksana Program e-KTP yang mempunyai tingkat paling tinggi adalah Kementerian Dalam Negeri. Dibantu Gubernur/Walikota/Bupati, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kecamatan

Yang mempunyai Tugas dan Fungsi (*Permendagri No.41/2010 Pasal 2 dan 3*), yaitu sebagai berikut:

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri;
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan
4. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Penyelenggara pembuatan E-KTP secara langsung dalam hal ini adalah Kecamatan dengan perlu didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik dari segi Anggaran maupun fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Program e-KTP.

f. Sumber daya yang dikerahkan dalam pelaksanaan program

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III yaitu Sumber daya. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber-sumber dalam sebuah kebijakan sangat penting karena tanpa adanya sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas kertas hanya akan jadi rencanasaja dan tidak pernah ada realisasinya. Sumber-sumber yang penting dapat meliputi staf yang memadai disertai dengan keahliannya, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Adapaun tugas, tanggung jawab serta wewenang dalam memenuhi sumber-sumber kebijakan e-KTP di Indonesia.

a. Pemerintah Pusat :

1. Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis.

2. Menyediakan anggaran utk Pemutakhiran Data Kependudukan secara massal pada tahun 2010, Penerbitan NIK tahun 2010 dan 2011, Penerapan e-KTP tahun 2011 dan 2012.
 3. Menyiapkan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sistem, Sewa Jaringan, Blangko e-KTP untuk pertama kali.
 4. Melakukan Sosialisasi, Bintek, dan Damtek
- b. Pemerintah Provinsi :
1. Melakukan Sosialisasi.
 2. Mengkoordinasikan, memberikan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi kepada Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing.
 3. Monitoring dan Evaluasi, serta melaporkannya kepada Pemerintah Pusat.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota :
1. Melakukan Sosialisasi kepada aparat dan masyarakat.
 2. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan semua kegiatan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota masing-masing.
 3. Menyelenggarakan/ Melaksanakan Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP, dengan melibatkan Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW.
 4. Monitoring dan Evaluasi, serta melaporkannya kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- Dilihat dari sisi kewenangan, kebijakan e-KTP ini sudah diatur pembagian tugasnya sesuai dengan lingkupnya, perencanaan sudah ditetapkan dengan baik. Sedangkan jika dilihat dari fasilitas-fasilitas yang

diperlukan dalam kebijakan publik ini masih kurang, walaupun sebagian sudah telaksana dengan baik. Karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pun terbatas, sehingga masih banyak daerah yang belum dapat melaksanakan penerapan kebijakan e-KTP ini

Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas di sebuah Kantor. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu kegiatan yang dilaksanakan ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya.

Tabel 4.12
Susunan Pokja Tingkat Kecamatan

<p>Ketua: Sekretaris : Anggota :</p>	<p>Camat Kasi Tata Pemerintahan Tiap Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 orang Pelaksana/supervisi teknis tiap Kecamatan - 2 orang Operator tiap Kecamatan - 1 orang tenaga pendukung pelayanan - Seluruh Lurah dan Kepala Desa Tiap Kecamatan - Sekretaris Lurah/Sekdes Tiap Kecamatan - 1 orang anggota Polsek Tiap Kecamatan - 1 orang anggota Puskesmas Tiap Kecamatan
---	--


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Numukan, 2012.

Sedangkan tugas kelompok kerja penerapan KTP Elektronik Tingkat Kecamatan yaitu :

1. Melakukan sosialisasi kepala lingkungan/kepala Dusun, Ketua RT/RW, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penduduk;
2. Menyiapkan tempat pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan;
3. Membuat Jadwal mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
4. Menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP melalui perangkat Desa/Kelurahan;
5. Membuat nomor antrian pelayanan KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan;
6. Membantu pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan;
7. Melakukan mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
8. Melakukan pemilahan KTP Elektronik per Desa/Kelurahan per lingkungan, dusun atau RT/RW;
9. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik secara massal kepada Bupati melalui Camat.

Tugas masing-masing pokja di atas dapat digambarkan keterkaitannya seperti terlihat pada gambar.

Bagan 4.2
Hubungan Kerja Pokja Kabupaten dan Pokja Kecamatan



Dari alur tugas dan beban kerja yang tergambar diatas, dikaitkan dengan komposisi kelompok kerja terlihat bahwa sudah memenuhi dan telah terwakili. Walaupun kelompok kerja diatas secara keseluruhan disusun tidak mengikuti petunjuk teknis dari kementerian dalam negeri, dimana ada beberapa jabatan dan instansi yang tidak diakomodir seperti sekretaris daerah, dinas perhubungan, Satpol PP dan unsur lainnya. Walaupun dalam petunjuk dari pusat susunan pokja terdiri dari banyak pihak terkait, termasuk sekda, tata pemerintahan setda Kabupaten, dinas

perhubungan, Satpol PP dan unsur lainnya, namun untuk efisiensi, DKPS Kabupaten Nunukan merampingkan tanpa mengurangi efektifitas yang dimungkinkan dapat menghambat pelaksanaan penerapan e-KTP ini, sehingga kelompok kerja tersebut dianggap mampu mengakomodir keadaan.

Kelompok kerja berlaku sejak 09 September 2011, hal ini lambat dibuat karena keterlambatan pemerintah pusat mendistribusikan petunjuk teknisnya, yang mana semula dijadwalkan Agustus 2011 sehingga pelaksanaannya di bulan berikutnya.

Hal tersebut sesuai dengan data yang penulis peroleh dilapangan yaitu penulis melakukan wawancara langsung Camat Nunukan Selatan, beliau mengatakan bahwa

Sumber daya yang terlibat secara struktural di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan yang bertanggung jawab adalah Camat dan dibantu Seketaris Camat. Secara fungsi Seksi Pemerintahan dibantu Operator yang membidangi langsung perekaman e-KTP yang merupakan staf Kantor Kecamatan didampingi oleh fasilitator dari Lembaga Independen (Konsorsium) serta dibantu dari pihak Kelurahan dan pihak teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program e-KTP ini.

Kemudian hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan, bahwa Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program e-KTP adalah

Secara Umum sumber daya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program e-KTP adalah Pemohon itu sendiri, Ketua RT yang ada di masing-masing Kelurahan, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Untuk di kantor ada beberapa staf yang diarahkan untuk menjadi Operator yang terampil dan tetap aktif untuk melayani masyarakat. Khusus untuk Operator dalam

pelaksanaan program e-KTP SDM yang digunakan berjumlah sekitar 5 orang.

g. Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok

Berdasarkan data yang penulis dapat dilapangan melalui wawancara yang dilakukan kepada Tokoh Masyarakat Kelurahan Nunukan Selatan

Sebagai masyarakat, saya mengharapkan pelaksanaan administrasi kependudukan sudah lebih baik dari yang kemarin dan menjadi lebih mutakhir, seluruh administrasi sudah ditampung dalam satu wadah karena lebih dapat mengefektifkan pelayanan publik dengan menggunakan card reader, tidak dimungkinkan lagi untuk memalsukan identitas sehingga dapat mencegah penyelewengan oknum-oknum terhadap unit kerja pelayanan publik.

Kemudian hal yang sama disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Kelurahan

Mansapa melalui wawancara dengan penulis:

Saya sangat mengharapkan agar dilain waktu dalam kepengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan kependudukan tidak lagi perlu lagi melalui birokrasi yang panjang dan berbeli-belit. Pemerintah harus terus berupaya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru agar pelayanan selalu mengarah kepada perubahan yang lebih mudah untuk semua masyarakat.

Dengan adanya dampak yang positif dari masyarakat, individu, dan kelompok dan apabila semua wajib KTP telah melakukan perekaman dan mendapatkan e-KTP, akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan akan memberikan citra yang sangat positif terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan itu sendiri karena dari segi Database kependudukan sudah bias dipastikan sangat terjamin akurasinya.

Dan hal yang sangat dimungkinkan dalam pemilukada, e-KTP dapat dijadikan persyaratan untuk bisa menggunakan hak pilihnya (yang memiliki e-KTP dapat menggunakan hak pilihnya) tanpa memerlukan surat undangan, kartu pemilih, tinta, dll. Sehingga sangat efisien (menghemat biaya untuk surat undangan, kartu pemilih, tinta) dan sangat efektif (semua yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya). Serta dapat Mengefektifkan pelayanan publik dengan menggunakan card reader yang ada pada e-KTP tersebut.

b. Konteks Kebijakan

Implementasi kebijakan e-KTP yang diterapkan di Kabupaten Nunukan merupakan kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah yang dimana dalam tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi dipengaruhi dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan menurut Edwards mengenai prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil dan hambatan apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal.

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang

terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya.

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi *street level bureaucracy* (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

Dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan, para actor yang terlibat seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sama-sama mempunyai bagian yang sangat penting karena saling berhubungan dan mempunyai kaitan yang sangat erat. Khususnya di Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan program e-KTP harus selalu didukung dalam pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara dengan Camat Nunukan Selatan, beliau mengatakan:

Tanpa implementasi, kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. Tapi kita selalu menjalankan aturan dari atas dan selama pelaksanaan program e-KTP tidak mengalami kendala-kendala yang berarti selama ini semua bisa dilaksanakan dengan baik sehingga diharapkan target yang diharapkan untuk pelaksanaan perekaman data e-KTP dapat terus meningkat. Ini juga harus ditunjang dengan keaktifan dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Bagi warga negara Indonesia sudah merupakan sebuah kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran kependudukan kantor Kecamatan/Kelurahan di mana ia berada. Warga negara yang telah melaksanakan pendaftaran kependudukan dibuktikan dengan diberikannya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Namun, disadari tidak sedikit masyarakat yang enggan melaksanakan pendaftaran penduduk karena dirasa masyarakat proses pendaftarannya cukup berbelit-belit dan memakan waktu, biaya yang tidak sedikit untuk transportasi dan pelayanan yang sama sekali tidak menyenangkan. Padahal data kependudukan ini sangat dibutuhkan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara itu sendiri.

Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang cenderung menganggap bahwa sebaik apapun dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, tidak akan merubah gaji dan pendapatan mereka. Profesionalisme bukan menjadi tujuan utama mereka. Mereka mau melayani pembuatan dan perekaman data e-KTP hanya karena tugas dari Camat karena sebagai pegawai pemerintah, bukan karena tuntutan profesionalisme kerja. Ini yang membuat keberpihakannya kepada

masyarakat dalam pengurusan perekaman e-KTP di Kecamatan menjadi sangat rendah. Dalam situasi demikian, maka budaya antri menjadi hilang, sebaliknya budaya pelayanan “jalan tol” menjadi pilihan strategis dan menjadi hal yang biasa dilakukan. Ini hanya mungkin dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kelebihan uang, status, dan sejenisnya yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa.

Oleh karena itu, inisiatif pemerintah melaksanakan program pengadaan e-KTP (KTP elektronik). e-KTP pada hakikatnya adalah mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran kependudukan. e-KTP juga merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah agar hak dan kewajiban warga negara terpenuhi secara utuh.

Hal-hal yang terjadi pada kenyataannya haruslah sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 pasal 2e yang berbunyi, “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil.”

Kemudian sebagaimana yang tertera dalam pasal 8 ayat (1b), yakni tentang Kewenangan Instansi Pelaksana, “Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.”

Kata profesional di atas mengisyaratkan akan pelayanan yang prima dan *excellent* yang harus diberikan. Dengan kata lain memperhatikan kenyamanan, kelayakan prosedural pelaksanaan dan kelancaran proses keberlangsungannya. Akan tetapi, malah terjadi yang sebaliknya.

Hal ini tentu tidak akan terjadi jika penyelenggara perekaman data kependudukan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Akhirnya masyarakat-lah yang menjadi korban dari semua ini. Legitimasi masyarakat terhadap pemerintah pun dipertaruhkan nantinya.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Agar tujuan dari pelaksanaan program e-KTP khususnya di Kecamatan Nunukan Selatan dapat tercapai maka para Pembuat Kebijakan harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari factor pendukung pelaksanaan program tersebut. Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi program e-KTP, maka implementor pembuat kebijakan yaitu Pemerintah itu sendiri akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi pelaksanaan program e-KTP.

Kebijakan pelaksanaan program e-KTP merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah pasti informasi yang diberikan harus jelas, khususnya informasi yang diberikan Kecamatan Nunukan Selatan kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan Grindle bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup. Sehingga variable dari cakupan lingkungan Implementasi yaitu tingkat kepatuhan dan responsivitas dari masyarakat dapat diketahui. Jadi pihak pemerintah dapat mengetahui bagaimana keaktifan masyarakat serta

kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP yang merupakan Tanda Pengenal yang sah dan sangat penting dalam penggunaannya yang tentunya akan berimbas kepada partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman data e-KTP.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Pelaksanaan Program E-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan yang sudah berjalan tentunya juga terdapat beberapa faktor yang mendukung dan yang menghambat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis terdapat beberapa faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam pelaksanaan Program e-KTP

a. Faktor Pendukung

Terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat, diakibatkan adanya faktor yang mendorongnya, sehingga menyebabkan timbulnya perubahan. Faktor pendorong tersebut menurut Soerjono Soekanto dalam Prasetyo, Dian (2010:1) antara lain:

1. Kontak dengan kebudayaan lain

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diffusion (difusi). Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain.

2. Sistem pendidikan formal yang maju

Pada dasarnya pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi individu, untuk memberikan wawasan serta menerima hal-hal

baru, juga memberikan bagaimana caranya dapat berfikir secara ilmiah.

3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju
4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation)
5. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat
6. Adanya penduduk yang heterogen
7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu
8. Adanya orientasi ke masa depan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan mengenai faktor pendukung dalam proses pelaksanaan e-KTP di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan, sebagai berikut :

Perangkat e-KTP yang sudah lengkap, adanya SDM yang sudah terampil dibidangnya, karena ini merupakan sebuah Program yang baik maka baik dari segi Dana didukung oleh Pemerintah, dan Antusias masyarakat sendiri yang tinggi sehingga banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam perekaman data melalui e-KTP.

Hal senada yang disampaikan Camat Nunukan Selatan, beliau mengatakan:

Terdapatnya Sumber Daya Manusia untuk tenaga Operasioanal di Kecamatan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, Dukungan dari Dinas Capil Kabupaten Nunukan yang selalu mendampingi dalam setiap pelaksanaan Program e-KTP, serta dukungan dari seluruh perangkat Kelurahan-Kelurahan yang selalu tiap saat mendukung kegiatan e-KTP baik dalam menyisir warga dan mengingatkan kepada warga di wilayah lingkungan Kelurahanhannya.

Kemudian wawancara juga dilakukan salah satu kepada Tokoh Masyarakat Kelurahan Selisun, beliau menyatakan:

Menurut saya sebagai masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan saya sangat berpartisipasi dengan adanya e-KTP ini karena selain

dari manfaat e-KTP yang sangat bagus tapi program ini juga gratis tanpa di pungut biaya sehingga masyarakat tidak terbebani dengan program kependudukan ini dan juga sangat menantikan KTP model terbaru yang didesain berisi chip.

Pernyataan Faktor pendukung lainnya juga disampaikan Ketua RT Kelurahan Mansapa, yaitu

Sarana dan Prasarana di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan sudah lengkap sehingga memudahkan saya dan masyarakat lain untuk perekaman data serta Operator e-Ktp yang ramah dan selalu menuntun hingga perekaman data selesai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan program e-KTP DI Kecamatan Nunukan Selatan. Maka penulis menyimpulkan yang menjadi faktor pendukung dalam proses pelaksanaan program e-KTP adalah: Perangkat Pendukung untuk perekaman e-KTP, SDM yang terampil dan mampu dibidangnya,serta antusias masyarakat yang begitu tinggi dengan adanya perekaman e-KTP.

a. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya proses perubahan secara umum memang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Karena setiap anggota dari suatu masyarakat umumnya memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang sudah didapatnya. Hal tersebut tidak akan diperolehnya jika masyarakat tersebut tidak mendapatkan adanya perubahan-perubahan dan hal-hal yang baru.

Faktor penghambat dari proses perubahan social ini, oleh Margono Slamet dalam Prasetyo, Dian (2010:1) dikatakan sebagai kekuatan pengganggu

atau kekuatan bertahan yang ada di dalam masyarakat. kekuatan bertahan adalah kekuatan yang bersumber dari bagian-bagian masyarakat yang Menentang segala macam bentuk perubahan dan Menentang tipe perubahan tertentu saja.

Dalam pelaksanaan proram e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, dalam pelaksanaan pelayanan yang sudah berjalan tentunya juga terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam menjalankan program tersebut, berikut adalah hasil wawancara langsung dengan Camat Nunukan Selatan, menurut beliau bahwa :

Faktor Penghambat bagi warga yaitu khususnya bagi warga yang berada di luar Nunukan yang masih dalam wilayah Kecamatan Nunukan Selatan adalah akses menuju Kantor Kecamatan itu sendiri karena akses yang dilalui hanya melalui sungai dan pekerjaan warga yang rata-rata adalah perumput laut dan nelayan yang bekerja pagi hari dan tidak sempat untuk ke kantor untuk melakukan perekaman data e-KTP. Selain itu ada beberapa perangkat pendukung e-KTP yang sebagian terlambat datangnya. Dan e-KTP itu sendiri yang proses hasil jadinya lambat datang serta e-KTP yang rusak dan datanya tidak terbaca. Serta pemadaman lampu yang biasa terjadi di Kabupaten Nunukan menjadi penghambat dalam pelaksanaan perekaman data e-KTP ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan mengenai factor penghambat dalam pelaksanaan program e-KTP, beliau mengatakan bahwa:

Transportasi merupakan menjadi salah satu penghambat untuk masyarakat yang tinggal dilepas pantai karena hanya dengan menggunakan speed boat atau perahu akibat jarak yang jauh tersebut. Banyaknya warga Kecamatan Nunukan Selatan yang tinggal diluar Nunukan baik sebagai TKI dan ada masyarakat yang pindah baik pindah antar Kecamatan, maupun pindah antar propinsi tanpa melaporkan kepindahannya. Masih adanya pemikiran masyarakat bahwa KTP Nasional yang dimiliki masa

waktunya belum habis jadi mereka enggan untuk melakukan perekaman data e-KTP . Selain itu, insentif atau reward untuk operator dan pelaksana kegiatan e-KTP masih kurang karena anggaran yang terbatas.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program e-KTP di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan adalah : Akses masyarakat diluar Nunukan untuk tiba di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan yang sangat sulit, masih banyak masyarakat Nunukan yang tinggal diluar dan pindah tanpa melaporkan kepindahannya serta reward yang harus diberikan kepada operator yang disiplin. Ada juga beberapa hal lain yang menjadi factor penghambat berdasarkan observasi dilapangan dan dengan hasil wawancara yaitu ketika kebijakan program e-KTP ini dibuat maka akan ada sosialisasi dari pemerintah, bentuk dari sosialisasi ini berupa informasi yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk menjeiaskan tentang e-KTP dan bagaimana prosedur tatacara pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaannya stakeholder yang terlibat memahami apa yang akan dilakukan dalam kebijakan tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di lapangan baik melalui observasi maupun wawancara pelaksanaan Program e-KTP di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan Program e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan sudah berjalan dengan baik dan memenuhi target perekaman data bagi masyarakat di Kecamatan Nunukan Selatan khususnya. Para Pelaksana Program e-KTP telah menjalankan tugas demi tercapainya tujuan dari Program e-KTP tersebut yaitu semua masyarakat dapat merekam data kependudukan sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. Ada beberapa manfaat dari e-KTP tersebut yang belum sepenuhnya dapat dirasakan, kerana menyangkut Akses pelayanan Publik diluar pelayanan kependudukan. Namun, Pemerintah sudah dengan bijak mengeluarkan peraturan untuk merealisasikan manfaat dari e-KTP dengan sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
2. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa Faktor Penghambat yaitu belum ada dokumen prosedur penyelesaian permasalahan e-KTP di Kecamatan setempat, Pemadaman lampu yang terjadi di Kabupaten Nunukan menjadi salah satu penghambat karena Alat-alat perekaman e-

KTP yang sangat bergantung pada listrik agar dapat digunakan. Masih terdapat warga yang tidak dapat hadir untuk melakukan perekaman data e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan. Alat-Alat perekaman e-KTP yang rusak dan belum ada penggantinya. Beberapa hal yang menjadi faktor Pendukung yaitu Adanya komitmen yang tinggi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat, Lurah, RT, Operator e-KTP, Masyarakat dan instansi teknis yang terkait untuk mewujudkan pelaksanaan perekaman data e-KTP dengan baik dan lancar serta Penambahan waktu untuk perekaman data sampai malam hari dan pada hari kerja, sehingga perekaman data dapat selesai sesuai dengan waktu yang diberikan.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi standard pelayanan yang terbaik, maka harus didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, Pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan dana khusus untuk meningkatkan pelayanan dalam hal kependudukan khususnya.
- b. Manfaat secara umum dengan adanya e-KTP harus benar-benar dilakukan dengan harapan e-KTP yang dilengkapi dengan chip maka para pemberi pelayanan lainnya harus memiliki alat pembaca

chip sehingga penggunaan fotokopi e-KTP dapat dikurangi dan akan berdampak pula pada Akses Pelayanan Publik yang diberikan akan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien.

- c. Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak masyarakat harus lebih giat memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk itu semua Pemerintah Daerah harus mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abidin, Zainal Said. 2002. *Kebijakan Publik Jakarta*: Yayasan Pancur Siwah.
- Ariskunti, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2000. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama.
- Edward III, Merilee S. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.
- JPG, Sianipar. 2000. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Lembaga Administrasi Negara. 2007. *Laporan Kajian Tentang Kependudukan Negara*. Jakarta.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : DIA Fisip Universitas Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar

- Siagian, Sondang P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Solichin, Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Negara*, edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syaukani, H.R. dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab Solicin Abdul , 1997, *Analisis Kebijaksanaan (edisi kedua)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Wijayanto, Anjar. 2007. *Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*. Malang: Universitas Merdeka.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

B. Dokumen – Dokumen:

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2011 tentang Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administarsi Kependudukan di Kabupaten Nunukan.

(<http://www.e-ktp.com> di akses pada 25 januari 2013)

Fitriana, Nefi. 2011. *Makalah Penerapan e-KTP*.
(<http://nefi34na.blogspot.com/> di akses pada 19 Febuari 2013)

(<http://journal.student.uny.ac.id/> di akses pada 19 Februari 2013)

(<http://nunukankab.bps.go.id> di akses pada 15 Juni 2013)

<http://axae.wordpress.com/2010/12/17/landasan-teori-pendukung/>

Nugroho, Triaji. 2007. *Harapan Terhadap Implementasi e-Government*.
<http://triajinugroho.wordpress.com/2007/06/13/lagi-harapan-terhadap-implementasi-e-government/>
(diakses pada tanggal 12 Oktober 2013)

Roni Ekha Putra, dkk. 2011. *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*
<http://www.google.com/url?q=http://mimbar.lppm.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/190/157&sa=U&ei=6garUsDPBIKIrQfzkoCQCw&ved=0CE0QFjAI&usq=AFQjCNE66dnCB5QojH1D1-TaYHXQ-Ab0IQ> (diakses pada 19 Februari 2013)

Martino, 2012. *Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta*.
(<http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/930/42/63>, di akses pada Februari 2013).

Harsono, Dwi. *Paradigma Ilmu Administrasi Negara*
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dwi%20Harsono,%20S.Sos.,%20MPA,%20MA/Paradigma%20IAN.ppt>

Yahya, Amrin. 2013. *Konsep Teori Kependudukan*.
<http://amrinyahya.blogspot.com/2013/04/konsep-teori-kependudukan-teori-malthus.html> (diakses pada tanggal 11 November 2013).

Hermawan, Aditya 2013. *Teori dan Pengertian Kependudukan*.
<http://blogpki.blogspot.com/2013/05/teori-dan-pengertian-kependudukan.html>

Rifaiza, 2007, *Definisi dan Manfaat Utama e-Government*.
<http://rifaiza.wordpress.com/2007/08/15/definisi-dan-manfaat-utama-e-government/> (diakses tanggal 11 November 2013).

Prasetyo, Dian, 2010. *Faktor Pendukung dan Penghambat Perubahan Sosial*.
<http://prasetyowidi.wordpress.com/2010/01/03/faktor-pendukung-dan-penghambat-perubahan-sosial/> (di akses tanggal 11 november 2013).

GAMBAR



Gambar 1. Ruang Perekaman e-KTP Kantor Kecamatan Nunukan Selatan



Gambar 2. Peralatan Perekaman Data e-KTP



Gambar 3. Perlengkapan perekaman Data e-KTP



Gambar 4. Server dan CPU e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan




Gambar 5. Ruang Loker untuk staf Kecamatan Nunukan Selatan



Gambar 6. Tempat Penyimpanan e-KTP yang sudah jadi



Gambar 7. Ruang Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan



Gambar 8. Ruang Tunggu untuk Pemohon atau Masyarakat



Gambar 9. Loker permohonan urusan Kependudukan termasuk e-KTP



Gambar 10. Salah satu kegiatan perekaman data e-KTP di SMU Nunukan Selatan



11. Struktur Organisasi Kecamatan Nunukan Selatan

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Nama Responden :
Jenis Pekerjaan/jabatan :
Alamat :
Agama :
Pendidikan terakhir :

I. Implementasi Program e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan

1. Bagaimana proses kegiatan e-KTP di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan ?
2. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan dalam Program e-Ktp ?
3. Mengapa Program e-Ktp tersebut di laksanakan?
4. Kapan pelaksanaan Program e-Ktp dilaksanakan ?
5. Dimana pelaksanaan Program e-Ktp dilaksanakan?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan Program e-Ktp?
7. Bagaimana Proses Pelaksanaan Program e-Ktp?
8. Dengan adanya e-KTP kepentingan-kepentingan apa saja yg berpengaruh?
9. Manfaat apa saja yang dirasakan dengan adanya e-KTP
10. Perubahan apa yang diharapkan dengan adanya Program e-Ktp?
11. Siapakah yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan program e-KTP?
12. Siapa saja yang merasakan manfaat dari pelaksanaan program Program e-Ktp?
13. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program e-Ktp?
14. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program e-Ktp?
15. Apakah pelaksanaan Program e-Ktp sudah sesuai dengan yang diharapkan?
16. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam perekaman data e-KTP?

17. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Program e-Ktp?
18. Jelaskan faktor pendukung dalam pelaksanaan Program e-Ktp?
19. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program e-Ktp?
20. Jelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program e-Ktp?

Lampiran 2. Matrik Hasil Wawancara Mendalam dari Informan

No	Indikator/Dimensi	Hasil Wawancara	Ringkasan
	Isi Kebijakan		
1	Kepentingan yang dipengaruhi	<p>a. Camat</p> <p>Tuntutan pengadministrasian secara tertib, teratur, terarah dan berkesinambungan sangat diperlukan karena nantinya akan semakin meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan ditunjang data kependudukan yang akurat, baik mengenai jumlah, kepemilikan dokumen, persebaran dan komposisi penduduk mengingat daerah kita yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan banyak hal-hal rawan yang akan terjadi. maka melalui proses administrasi kependudukan yang benar, akan diperoleh data yang valid dan terkini dengan diperolehnya tujuan penyelenggaraan yang meliputi: Tertib database, Tertib NIK, Tertib Dokumen Kependudukan</p>	<p>a. Camat</p> <p>Melalui proses administrasi kependudukan yang benar, akan diperoleh data yang valid dan terkini agar diperoleh tujuan penyelenggaraan yang meliputi: Tertib database, Tertib NIK, Tertib Dokumen Kependudukan</p>
2	Manfaat yang dihasilkan	<p>a. Tokoh Masyarakat</p> <p>Manfaat yang saya rasakan dengan adanya Program e-KTP adalah segala bentuk urusan dapat lancar dan memudahkan saya. Serta Mempermudah dalam kepengurusan administrasi lainnya karena e-KTP dapat dipergunakan dimana saja.</p> <p>b. Kasi Pemerintahan</p> <p>Manfaat langsung yang dirasakan oleh Masyarakat yaitu Penduduk punya satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau tidak double. Sehingga dapat meminimalisir warga Asing</p>	<p>a. Tokoh Masyarakat</p> <p>Kemudahan dalam kepengurusan administrasi lainnya</p> <p>b. Kasi Pemerintahan</p> <p>Masyarakat yaitu Penduduk punya satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau tidak double</p>

		<p>Indonesia, karena mengingat wilayah Indonesia yang sangat mudah dimasuki oleh warga Asing dari Luar Negeri. Serta dapat memudahkan dalam Administrasi Kependudukan.</p> <p>c. Camat</p> <p>Untuk manfaat dari e-KTP itu sendiri bias dilihat dari sisi Pemerintahannya yaitu Terciptanya Database Kependudukan yang valid dan memperkecil identitas ganda. Dan manfaat lainnya dilihat dari sisi Umum Pelayanan lebih mudah karena dipermudah system yang digunakan adalah Teknologi dan bukan Manual yang dapat memperlambat pelayanan</p>	<p>c. Camat</p> <p>Terciptanya Database Kependudukan yang valid dan memperkecil identitas ganda dan dipermudah system yang digunakan adalah Teknologi dan bukan Manual yang dapat memperlambat pelayanan</p>
3	Derajat perubahan	<p>a. Kasi Pemerintahan</p> <p>Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencapai target yaitu dilakukannya penyisiran warga yang dilakukan untuk warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP, hal selanjutnya yang dilakukan adalah pelayanan secara mobile kepada warga untuk melakukan perekaman data e-KTP di tiap-tiap Kelurahan, selain itu dilakukan juga sosialisasi melalui pengumuman maupun sosialisasi langsung, di lokasi strategis dan langsung melalui kelurahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang belum melakukan perekaman data dapat berpartisipasi langsung sehingga perubahan dan target dapat tercapai melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan.</p> <p>Perubahan yang diharapkan</p>	<p>a. Kasi Pemerintahan</p> <p>Dari hasil perekaman e-KTP di daerah Kecamatan Nunukan Selatan sudah mencapai Target. Hal ini akan terus meningkat dengan adanya partisipasi masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan baik dalam pelayanan kependudukan maupun pelayanan publik</p>

		<p>dengan adanya Program e-KTP yaitu agar Administrasi Kependudukan dan pelaksanaan Mobilisasi menjadi lebih teratur. Dan perubahan utama yang diharapkan yaitu target yang ingin dicapai Kecamatan Nunukan Selatan, dari hasil perekaman e-KTP di daerah Kecamatan Nunukan Selatan sudah mencapai Target. Hal ini akan terus meningkat dengan adanya partisipasi masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan baik dalam pelayanan kependudukan maupun pelayanan publik</p> <p>b. Camat</p> <p>Dari segi administrasi kependudukan, dengan adanya e-KTP diharapkan perubahan dalam hal pembuatan Paspor, Bank dalam data-data Nasabah menjadi lebih mudah, serta Kepolisian dalam mencari data warga yang bermasalah dan sebagainya maka seluruh proses Akses pelayanan public khususnya akan semakin mudah. Walaupun perekaman e-KTP sudah mencapai target namun saya terus mengharapkan agar dapat lebih meningkat lagi partisipasi masyarakat dalam perekaman data e-KTP</p>	<p>b. Camat</p> <p>Walaupun perekaman e-KTP sudah mencapai target namun saya terus mengharapkan agar dapat lebih meningkat lagi partisipasi masyarakat dalam perekaman data e-KTP</p>
4	Letak pengambilan keputusan	<p>a. Camat</p> <p>Beberapa alasan warga di daerah wilayah kami yang menjadi pertimbangan kami untuk mengambil keputusan demi memperlancar pelaksanaan program e-KTP, yaitu: Ada Warga yang dapat Panggilan perekaman e-KTP, tapi tidak bisa hadir karena berada di luar kota. Ada juga Warga dapat Panggilan. tapi</p>	<p>a. Camat</p> <p>Beberapa alasan warga di daerah wilayah kami yang menjadi pertimbangan kami untuk mengambil keputusan demi memperlancar pelaksanaan program e-KTP</p>

		<p>tidak bisa hadir pada hari H. Apabila tidak bisa hadir karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, bisa hadir pada hari sabtu dan minggu. Karena ada beberapa operator kami yang ditugaskan pada hari libur tersebut. Hal tersebut saya lakukan, agar menghindari antri yang panjang dan masyarakat yang sibuk pada jam kerja.</p> <p>Tidak dapat Panggilan, tapi sudah berdomisili dan ber-KTP Nunukan, untuk hal tersebut Bagi yang belum mendapat panggilan, silakan mendaftar di kelurahan, untuk diusulkan ke Kecamatan.</p> <p>Begitu juga bagi yang sudah mendapat Panggilan, tapi waktu dilaksanakan perekaman data, tidak bisa karena data basenya belum ada, nanti akan kami konfirmasi data ke Disduk Capil Kabupaten Nunukan. Ada Warga tidak punya informasi jadwal panggilan. Masing-masing Kelurahan sudah kami beri estimasi jadwal panggilan E-KTP, agar menghadirkan warganya ke kantor kecamatan sesuai jadwal untuk jadwal, dapat cek pada kelurahan masing-masing wilayah tempat tinggalnya karena dari Kantor Kecamatan sudah mengirimkan jadwal sesuai dengan Kelurahan dan RT tempat tinggal.</p>	
5	Pelaksana Program	<p>a. Camat</p> <p>Penyelenggara pembuatan E-KTP secara langsung dalam hal ini adalah Kecamatan dengan perlu didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik dari segi Anggaran maupun fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Program e-KTP</p>	<p>a. Camat</p> <p>Penyelenggara pembuatan E-KTP secara langsung dalam hal ini adalah Kecamatan</p>

6.	<p>Sumber daya yang dikerahkan dalam pelaksanaan program</p>	<p>a. Camat</p> <p>Sumber daya yang terlibat secara struktural yang bertanggung jawab adalah Camat dan dibantu Sekretaris Camat. Secara fungsi Seksi Pemerintahan dibantu Operator yang membidangi langsung perekaman e-KTP yang merupakan staf Kantor Kecamatan didampingi oleh fasilitator dari Lembaga Independen (Konsorsium).</p> <p>b. Kasi Pemerintahan</p> <p>Secara Umum sumber daya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program e-KTP adalah Pemohon itu sendiri, Ketua RT yang ada di masing-masing Kelurahan, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Untuk di kantor ada beberapa staf yang diarahkan untuk menjadi Operator yang terampil dan tetap aktif untuk melayani masyarakat. Khusus untuk Operator dalam pelaksanaan program e-KTP SDM yang digunakan berjumlah sekitar 5 orang.</p>	<p>a. Camat</p> <p>Sumber daya yang terlibat yaitu pihak-pihak yang terkait</p> <p>b. Kasi Pemerintahan</p> <p>Secara Umum sumber daya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program e-KTP adalah seluruh pihak-pihak yang terkait mulai dari pemohon hingga operator di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan</p>
----	---	--	--

BIODATA PENULIS

1.	Nama	:	Elsy Arung La'bi
2.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Tenggarong, 27 Agustus 1989
3.	Alamat	:	Jalan Pongtiku Nomor 48 Nunukan Tengah
4.	Status	:	Menikah (1 anak)
5.	Riwayat Pendidikan	:	- Tahun 2000 Tamat SDN 00I Bulungan - Tahun 2003 Tamat SMPN I Nunukan - Tahun 2006 Tamat SMU Negeri I Nunukan - Tahun 2010 Tamat dari Fakultas Isipol Universitas Mulawarman
6.	Riwayat Pekerjaan	:	- Tahun 2010 sebagai Staf Administration Officer pada PT.DTR MedcoEnergi cabang Nunukan - Tahun 2010 diangkat sebagai CPNS pada Kecamatan Nunukan Selatan - Tahun 2013 diangkat sebagai Kassubag Umum Kecamatan Nunukan Selatan

Penulis,

Elsy Arung La'bi
NIM. 018398213